



## **P U T U S A N**

**Nomor : 77/Pid.Sus.TPK//2017/PN.Pbr**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd.**  
Tempat Lahir : Bangkinang  
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/ 01 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 001/008  
Kel.Langgini Kec.Bangkinang Kota Kabupaten  
Kampar;  
A g a m a : Islam ;  
Pendidikan : S-3 (Tamat) ;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan Kabupaten Kampar);

#### **Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan 21 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Februari sampai dengan 22 Maret 2018;

#### **Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:**

1. **BOY GUNAWAN,SH**

*Hal.1 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUHERMAN,SH.,MH

3. EDISON P.HUTAUROK,SH

adalah Advokat/Pengacara dari Law Office Boy Gunawan,SH berkantor di Jalan KH.Agussalim No. 2A, Bangkinang, Kabupaten Kampar , Propinsi Riau baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah nomor 99/SK/TPK/2017/PN.Pbr pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

### Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 77/Pid.Sus-K/2017/PN.Pbr tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 26 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam dakwaan subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Hal.2 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair: 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Petikan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.13/BKD-PMP/72 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Arief Kurniawan, ST.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/P dan K-Skr/11586 dari Nasrul Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar kepada ARIEF KURNIAWAN. ST.

**Dikembalikan kepada ARIEF KURNIAWAN,ST**

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08275/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08272/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015.
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08274/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08277/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08273/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV.

**Dikembalikan kepada YANDRIANTO;**

- 8) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada H. SULAIMAN, SPd, selaku Kepala SD Negeri 007 Sipungguk.

**Dikembalikan kepada H.SULAIMAN,S.Pd**

- 9) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0847 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MTS Nurul Falah Sibiruang.

Hal.3 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dikembalikan kepada Drs.SYAFRIL;***

- 10) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0841 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada SD Muhammadiyah di Dusun Langgam.
- 11) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada M. ZAILANI, selaku Kepala SD Muhammadiyah 002 Alam Panjang.

***Dikembalikan kepada M.ZAILANI,S.Pd;***

- 12) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0807 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Koto Perambahan.
- 13) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada NUR EKASISWI, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SD Negeri 003 Koto Perambahan.

***Dikembalikan kepada NUR EKASISWI,S.Pd,M.Pd;***

- 14) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0813 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 013 Tambusai.
- 15) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada ENDANG PURWANTI, selaku Kepala SD Negeri 013 Tambusai.

***Dikembalikan kepada ENDANG PURWANTI,S.Pd.,M.Pd;***

- 16) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0797 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Muara Uwai.
- 17) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada RATTINI, S.Pd.SD. selaku Kepala SD Negeri 003 Muara Uwai, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 18) Faktur nomor 3367 dari Plasa Mebel Dzikra alamat, Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 50 airtiris Kec. Kampar Kab. Kampar – Riau.

***Dikembalikan kepada RATINI,S.Pd.SD;***

- 19) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0846 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MDA Desa Bukit Keratai.
- 20) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada MOH. SUYUDI ALI selaku Kepala Sekolah PTDA AL-FALAH.

***Dikembalikan kepada MOH SUYUDI ALI;***

Hal.4 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada HAMIDI, S.Pd.I. selaku Kepala SD Negeri 005 Binuang.

**Dikembalikan kepada HAMIDI, S.Pd.I;**

- 22) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.01/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.

- 23) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.02/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. EMBUN SURI.

- 24) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.03/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.

- 25) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.04/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.

- 26) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.05/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.

- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/P dan K – sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.

**Dikembalikan kepada ARIEF KURNIAWAN, ST;**

- 28) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.5 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 30) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 31) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 33) Fotocopy Buku Tamu PT. Bumi Lancang Kuning.  
**Dikembalikan kepada ANTONIUS WICAKSONO;**
- 34) Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.824.3/BKD-PMP/271 Tanggal 21 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
- 35) Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/P dan K – Sekr/10789 tanggal 25 September 2015 Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST.  
**Dikembalikan kepada LENI MARIA,S.Kom;**
- 36) 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/10984 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.
- 37) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/286 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Waktu Jadwal Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- 38) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/11344 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Proses Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar.
- 39) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/12151 tanggal 13 November

Hal.6 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.
- 40) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/310 tanggal 26 November 2015 tentang Hasil Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- 41) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-Sekr/12740 tanggal 27 November 2015 tentang Paket Pengadaan Mobiler kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (KLPBJ) Kabupaten Kampar.
- 42) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.45/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah I.
- 43) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.46/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah II.
- 44) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.47/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah III.
- 45) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.48/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah IV.
- 46) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.44/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Swasta.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2016/235 tanggal 17 Maret 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, yang telah dilegalisir.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2015/014 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir.
- 49) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.44/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam

Hal.7 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.

- 50) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.45/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XI//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015.
- 51) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.46/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XI//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
- 52) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.47/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XI//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.
- 53) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.48/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XI//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV.

### **Dikembalikan kepada INDRIYANI,ST;**

- 54) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 55) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 737.542.850,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 56) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 57) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 1.166.437.150,- (Satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 58) Faktur No. 097 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 263.823.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal.8 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Faktur No. 098 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 526.146.000,- (lima ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh enam juta rupiah).
- 60) Faktur No. 099 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 373.874.250,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
- 61) Faktur No. 100 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 420.594.750,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 62) Faktur No. 101 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. EMBUN SURI sebesar Rp. 594.726.750,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 63) Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0318473207 atas nama PT. MAHKOTA SUMIT mulai Bulan Desember 2015 sampai dengan Bulan Maret 2016.
- 64) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 65) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 66) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 67) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 68) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada ARDIANSYAH;**

Hal.9 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

70) Rekening Koran atas nama CV. Embun Suri di Bank Riau Cabang Bangkinang.

**Dikembalikan kepada ALFIRMAN;**

71) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

72) Rekening Koran atas nama CV. Wahyu Karya Utama di Bank Riau Cabang Bangkinang.

**Dikembalikan kepada HUSNEDI;**

73) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

74) Rekening Koran atas nama CV. Payung Negeri di Bank Riau Cabang Bangkinang.

**Dikembalikan kepada HERMAN SUSILA;**

75) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 04 September 2015 yang telah dilegalisir.

**Dikembalikan kepada ROBY WAHYUDI;**

76) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

77) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara Cq.Pemerintah Kab.Kampar;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada **DR.H.NASRUL,S.Pd.,M.Pd** sebesar **Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tanggal 31 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd**, tersebut diatas tidak terbukti bersalah **secara sah dan meyakinkan** melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Saudara Jaksa Penuntut dalam Surat Dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 3Jo. Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang No 20 Tahun 2001, tentang

Hal.10 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan.

2. Membebaskan Terdakwa **DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd** dari segala Dakwaan (VRIJSPRAAK) atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa **DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd** lepas dari segala tuntutan Hukum (ONTSLAG VAV ALLE RECHTSVELVOLGING
3. Memulihkan Hak Terdakwa **DR. H. NASRUL. S.pd. M.pd** dalam Kemampuan, Kedudukan dan Jabatan serta Harkat serta Martabatnya sebagaimana semula
4. Menyatakan Mengembalikan barang-barang Bukti kepada yang bersangkutan.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 05 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan sebagaimana dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Februari 2018 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Oktober 2017 NO..REG.PERK.PDS-08/KPR/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut

## PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd** selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014, bersama-sama dengan saksi **ARIEF KURNIAWAN.ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu sekitar Bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan**

Hal.11 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang turut serta melakukan perbuatan denganmelawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada bulan September tahun 2014, Bupati Kampar mengangkat terdakwa **DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd** sebagai Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor:SK.821.2/BKD-PKP/491, tanggal 22 September 2014.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 telah menganggarkan kegiatan proyek pengadaan Meubeler dengan pagu anggaran senilai Rp. 3.335.632.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terbagi dalam 5 paket pengadaan yaitu :
  1. Meubeler SD-SMP Swasta sebesar Rp.747.000.000.-
  2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 sebesar Rp.810.000.000.-
  3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 sebesar Rp.360.000.000.-
  4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 sebesar Rp.720.000.000.-
  5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 sebesar Rp.510.000.000.-
- Bahwa kemudian Bupati Kamparmenunjukterdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti kegiatan pengadaan Meubeler Tahun 2015, terdakwa mengangkat saksi Suardi, Spd.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga pada bulan Mei 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permohonan lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ( KLPBJ ) Kab.Kampar yaitu dengan mata anggaran Pengadaan Meubeler TA. 2015 untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian pada saat proses lelang dilaksanakan, di bulan Juni 2015 ada pengumuman pemenang, namun pada tanggal 27 Juli 2015, Saksi Suardi selaku PPK mengajukan permohonan evaluasi ulang atas pengumuman dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut,sesuai dengan surat tanggal 09 Juli 2015 kepada terdakwa yang berisi tentang evaluasi PPK terhadap hasil penetapan pemenang lelang pengadaan Meubeler TA. 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang pada intinya menolak karena menemukan kekurangan dalam proses lelang yang

Hal.12 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga saksi SUARDI menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan terhadap surat tersebut, terdakwa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Kampar No. Surat 050/PdanK-BP/8878 tanggal 27 Juli 2015 yang pada intinya diadakan evaluasi ulang terhadap hasil tersebut. Kemudian Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mengirimkan balasan dengan surat yang isinya adalah pembatalan hasil lelang pengadaan meubeler TA. 2015 tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SUARDI.Spd.MPdselaku PPK mengundurkan diri sehingga terdakwa menunjuk PPK baru atas nama INDRA SAPIAR. Namun Sdr. Indra Sapiar mengundurkan diri, lalu terdakwa menunjuk Sdr. AFRIZON selaku PPK dalam kegiatan tersebut, namun Sdr. AFRIZON juga mengundurkan diri sebagai PPK untuk pengadaan Meubeler di tingkatan SD dan SMP, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIF KURNIAWAN, ST ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) untuk menjadi PPK pengganti AFRIZON.
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST. yang saat itu masih bertugas di Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar langsung melaksanakan tugasnya sebagai PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar dengan menghadap terdakwa selaku Kadis Pendidikan di rumahnya, dan pada saatsaksi ARIEF KURNIAWAN, ST bertemu pertama kali dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut, saksi ARIEF KURNIAWAN, ST bertemu juga dengan saudara SYAFRUDIN SAMIUN yang merupakan orang dekat Bupati Kampar (Sdr. Jefri Noor ) yang bertugas untuk mengarahkan perusahaan yang dimasukan dalam penawaran lelang oleh saksi Zulkarnani untuk menang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwa meminta Saksi ARIEF KURNIAWAN. ST untuk membantu Sdr. SYAFRUDIN SAMIUN.
- Bahwa setelah pertemuan Saksi Arif Kurniawan dengan Sdr. Syafrudin Samiun di rumah terdakwa, lalu Sdr. Syafrudin Samiun mendatangi saksi Arif Kurniawan untuk memberikan brosur-brosur berbagai merek untuk meubeler tersebut untuk dijadikan acuan pengadaan. Namun saksi Arief Kurniawan, ST tidak mau menggunakan spesifikasi tersebut dan kemudian melakukan survey sendiri.
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST pernah berkomunikasi sebelumnya dengan saudara SYAFRUDIN SAMIUN pada saat lelang pertama oleh PPK SUARDI, dimana pada saat itu saksi ARIEF KURNIAWAN, ST membantu mencari dukungan untuk Sdr. SYAFRUDIN SAMIUN, dan diperintahkan oleh saksi ZAINI DAHLAN diberi kebebasan membantu membuat penawaran untuk SYAFRUDIN SAMIUN dan juga pihak rekanan lain.

Hal.13 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubelertersbut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kampar mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan susunan Tim Penilai Hasil Pekerjaan :

Ketua : DARWIN, S.Pd

Sekretaris : KHOLID, S.Pd., M.M. (Saya Sendiri).

Anggota : H. ARLIS, AS

ABD. ALEK, A.Md

M. SYUKRI

- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan caramelakukan survey, setelah itu menentukan barang yang akan diusulkan untuk pengadaan, dan menentukan harga dari produk yang akan dipakai, kemudian menyusun spesifikasi untuk menentukan persyaratan untuk lelang, selanjutnya saksi ARIEF KURNIAWAN, ST mengajukan ke Pengguna Anggaran yaitu terdakwa dan setelah disetujui dilanjutkan ke KLPBJ untuk dilelang.
- Bahwa berdasarkan surat No. 050/PdanK-BP/12151 tanggal 13 November 2015, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar, kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan pelangan ulang atau pelelangan yang kedua terhadap kegiatan pengadaan meubeler Tahun 2015 tersebut namun pada saat itu saksi Zaini Dahlan yang saat itu menjabat sebagai Kepala kantor KLPBJ Kab.Kampar membalas surat permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 November 2015 dengan Nomor : 870/KLPBJ/2015/310 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan hanya tinggal 15 hari

Hal.14 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender dan saksi Zaini Dahlan meminta pendapat melalui surat kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah lelang tersebut dilanjutkan atau tidak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat. Selanjutnya terdakwa selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor : 050/PdanK-sekre/12740 tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta Pekerjaan tetap terlaksana pada Tahun 2015 dengan alasan kebutuhan meubeler sekolah-sekolah sangat mendesak dan meminta pelelangan tetap dilaksanakan.

- Bahwa setelah dilakukan proses lelang maka didapatkan rekanan pemenang untuk masing-masing kegiatan yaitu :
  1. Meubeler SD-SMP Swasta dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
  2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 dimenangkan oleh CV. Embun Suri
  3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
  4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
  5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
- Bahwa setelah menyusun kontrak, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak oleh ARIEF KURNIAWAN, ST dengan rekanan pemenang. Namun pada saat itu, yang menandatangani kontrak hanya lah saksi HERMAN SUSILA selaku Direktur CV. Payung Negeri sedangkan Direktur CV. Wahyu Karya Utama dan Direktur CV. Embun Suri tidak pernah menandatangani kontrak, namun ditandatangani oleh saksi ZULKARNAINI yang bukanlah termasuk dalam kepengurusan perusahaan-perusahaan tersebut atau merupakan pegawai tetap dari perusahaan-perusahaan pemenang.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, saksi ARIEF KURNIAWAN, ST melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku PA bahwa ada kontrak yang tidak ditandatangani secara langsung oleh para Direktur pemenang lelang dan terdakwa hanya mengiyakan saja namun tidak memerintahkan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK untuk melakukan pembatalan kontrak tersebut, dikarenakan terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa ZULKARNAINI sebagai pelaksana pengadaan Meubeler tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015 saksi ARIEF KURNIAWAN, ST mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) agar pekerjaan segera dilaksanakan, Namun pada tanggal 13 Desember 2015

Hal.15 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keluarnya SPMK tersebut, barang-barang meubeler tersebut telah mulai dikirimkan ke sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pengadaan.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, saksi ARIEF KURNIAWAN.ST ada beberapa kali turun untuk melakukan pengawasan. Dan pada saat tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) akan melakukan *Provisional Hand Over (PHO)*, saksi ARIEF KURNIAWAN.ST tidak memberikan dokumen kontrak sebagai pedoman, namun hanya memberikan brosur dari INTIMA yang merupakan pabrikan pendukung sesuai dengan yang diarahkan .
- Bahwa Setelah pengadaan meubeler tersebut selesai, terdakwa Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga selaku Pengguna Anggaran menanyakan kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST "apakah pekerjaannya sudah selesai agar uang distandby kan di DPPKA dan segera melapor ke kasubag keuangan untuk dilaporkan ke DPPKA."
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO oleh tim PPHP, maka tim PPHP menyerahkan Berita Acara PPHP kepada saksi ZULKARNAINI untuk dimintakan tandatangan setiap anggota PPHP, selanjutnya setelah lengkap saksi ZULKARNAINI membawa kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST untuk ditandatangani selaku PPK. Kemudian saksi ARIEF KURNIAWAN.ST meminta ke bagian keuangan Dinas untuk dibuatkan Berita Acara pencairan 100 % dan setelah dibuatkan Berita Acara tersebut maka BA tersebut ditandatangani oleh saksi ZULKARNAINI. Selanjutnya setelah ditandatangani maka BA tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan untuk diproses pencairannya. Dalam keseluruhan proses tersebut terdakwa selaku PPK tidak pernah bertemu dengan para direktur pemenang. Namun keseluruhan tahapan tersebut saksi ARIEF KURNIAWAN.ST berurusan dengan saksi ZULKARNAINI.
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST menerima Berita Acara PPHP pada tanggal 31 Desember 2015 pada sore hari sekitar pukul 16.00-17.00 Wib. Kemudian BA PPHP dibawa oleh saksi ZULKARNAINI beserta dengan permohonan pencairan dana dan kemudian dibawa ke bagian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada pukul 19.00 Wib saksi ARIEF KURNIAWAN, ST dihubungi oleh saksi ZULKARNAINI yang mengatakan ada kekurangan tandatangan, kemudian saksi ARIEF KURNIAWAN, ST pergi ke kantor dan tiba pukul 20.00 Wib, lalu saksi ARIEF KURNIAWAN, ST menandatangani kekurangan tersebut. Setelah itu ARIEF KURNIAWAN, ST meninggalkan lokasi.
- Bahwa Terdakwa DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd selaku Pengguna Anggaran mengetahui dari awal bahwa saksi Zulkarnaini bukan lah Direktur atau Kuasa Direktur dari rekanan pemenang lelang pengadaan meubeler tersebut namun

Hal.16 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap meminta Saksi ARIEF KURNIAWAN.ST untuk melanjutkan memproses pengadaan meubeler tersebut ,Selain itu terdakwa DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd juga mengetahui bahwa dokumen kontrak pengadaan muebeler tersebut tidak ditanda tangani oleh Direktur perusahaan pemenang lelang secara langsung di depan saksi ARIEF KURNIAWAN.ST sebagai PPK.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
  - c. sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
  - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD/APBN.

2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Pasal 89 ayat (1) huruf b PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yang berbunyi "pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termijn).

5. Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) jo PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yaitu : "Penyediaan barang /jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis "

-Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIEF KURNIAWAN.ST yang dari awal mengetahui bahwa saksi Zulkarnaini bukan

Hal.17 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah Direktur atau Kuasa Direktur dari rekanan pemenang lelang pengadaan meubeler tersebut namun hingga selesai pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi Zulkarnaini dan terdakwa tetap menandatangani SPM untuk pekerjaan Meubeler tersebut kepada Zulkarnaini hingga perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Saksi Zulkarnaini sebesar **Rp.433.882.650.- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)** dan sehingga menimbulkan **kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.393.882.650.- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)** sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Meubeler Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran Negara/APBD Kab. Kampar :

1. SD dan SMP Swasta	: Rp. 559.493.000
2. SD dan SMP Wilayah 1	: Rp. 796.125.000
3. SD dan SMP Wilayah 2	: Rp. 352.946.000
4. SD dan SMP Wilayah 3	: Rp. 710.556.000
5. SD dan SMP Wilayah 4	: <u>Rp. 499.004.000</u>

Jumlah Keseluruhan : **Rp.2.918.124.000**

Dikurangi pajak yang telah disetor : **Rp. 305.076.600**

Ke Kas Negara

Total yang dicairkan : **Rp.2.613.047.400**

**(A)**

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini

Kepada PT. Mahkota Summit

(SD,SMP,SMA) :

1. Tanggal 05 Desember 2015	: Rp. 100.000.000
2. Tanggal 18 Desember 2015	: Rp.650.000.000
3. Tanggal 17 Desember 2015	: Rp. 737.542.850
4. Tanggal 18 Desember 2015	: <u>Rp.1.166.437.150</u>

Jumlah keseluruhan pembayaran : **Rp.2.653.980.000**

**(C)**

Hal.18 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada : **Rp. 474.815.250 (D)**  
PT. Mahkota Summit (SMA)

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada : **Rp.2.179.164.750 (B)**  
PT. Mahkota Summit (SD dan SMP)

**(C-D)**

Keuntungan yang didapat oleh : **Rp. 433.882.650 (E)**

Sdr. Zulkarnaini **(A-B)**

Aliran Dana yang telah dikembalikan

Oleh pihak lain :

1. Sdr. Alfirman : Rp. 13.000.000

2. Sdr. Husnedi : Rp. 9.000.000

3. Sdr. Herman Susila : Rp. 18.000.000

Jumlah dikembalikan : **Rp. 40.000.000 (F)**

Total Kerugian Negara **(E-F)** : **Rp. 393.882.650**

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd** selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014, bersama-sama dengan saksi **ARIEF KURNIAWAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu sekitar Bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.19 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2014, Bupati Kampar mengangkat terdakwa **DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd** sebagai Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-PPK/491, tanggal 22 September 2014 dengan tugas dan kewajiban antara lain :
  - Pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.
  - Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di tingkat sekolah.
  - Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar, menengah, kejuruan, Dikti, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan non formal dan budaya.
  - Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah.
  - Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
  - Pelaksana kordinasi dengan instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat.
  - Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
  - Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan organisasi dan ketatausahaan.
  - Pelaksanaan kordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.
  - Pembinaan UPT dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Penyelenggaraan monitorong, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.
  - Pengelolaan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan.
  - Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 telah menganggarkan kegiatan proyek pengadaan Meubeler dengan

Hal.20 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran senilai Rp. 3.335.632.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terbagi dalam 5 paket pengadaan yaitu :

1. Meubeler SD-SMP Swasta sebesar Rp.747.000.000.-
2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 sebesar Rp.810.000.000.-
3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 sebesar Rp.360.000.000.-
4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 sebesar Rp.720.000.000.-
5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 sebesar Rp.510.000.000.-

- Bahwa Kemudian Bupati Kamparmenunjuk terdakwa **DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd** sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014, dengan tugas sebagai berikut :

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Melaksanakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti kegiatan pengadaan Meubeler Tahun 2015, terdakwa mengangkat saksi Suardi, Spd.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga pada bulan Mei 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permohonan lelang ke Kantor Layanan Pengadaan

Hal.21 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa ( KLPBJ ) Kab.Kampar yaitu dengan mata anggaran Pengadaan Meubeler TA. 2015 untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian pada saat proses lelang dilaksanakan, di bulan Juni 2015 ada pengumuman pemenang, namun pada tanggal 27 Juli 2015, Saksi Suardi selaku PPK mengajukan permohonan evaluasi ulang atas pengumuman dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut,sesuai dengan surat tanggal 09 Juli 2015 kepada terdakwa yang berisi tentang evaluasi PPK terhadap hasil penetapan pemenang lelang pengadaan Meubeler TA. 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang pada intinya menolak karena menemukan kekurangan dalam proses lelang yang dilaksanakan,sehingga saksi SUARDI menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan terhadap surat tersebut, terdakwa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Kampar No. Surat 050/PdanK-BP/8878 tanggal 27 Juli 2015 yang pada intinya diadakan evaluasi ulang terhadap hasil tersebut. Kemudian Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mengirimkan balasan dengan surat yang isinya adalah pembatalan hasil lelang pengadaan meubeler TA. 2015 tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SUARDI.Spd.MPdselaku PPK mengundurkan diri sehingga terdakwa menunjuk PPK baru atas nama INDRA SAPIAR. Namun Sdr.Indra Sapiar mengundurkan diri,lalu terdakwa menunjuk Sdr. AFRIZON selaku PPK dalam kegiatan tersebut,namun Sdr. AFRIZON juga mengundurkan diri sebagai PPK untuk pengadaan Meubeler di tingkatan SD dan SMP, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIF KURNIAWAN, ST ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) untuk menjadi PPK pengganti AFRIZON.
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST. yang saat itu masih bertugas di Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar langsung melaksanakan tugasnya sebagai PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kampar dengan menghadap terdakwa selaku Kadis Pendidikan dirumahnya, dan pada saatsaksi ARIEF KURNIAWAN, ST bertemu pertama kali dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut,saksi ARIEF KURNIAWAN, ST bertemu juga dengan saudara SYAFRUDIN SAMIUNyang merupakan orang dekat Bupati Kampar (Sdr.Jefri Noor ) yang bertugas untuk mengarahkan perusahaan yang dimasukan dalam penawaran lelang oleh saksi Zulkarnani untuk menang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut ke terdakwa, kemudian terdakwamemintaSaksi ARIEF KURNIAWAN.ST untuk membantu Sdr. SYAFRUDIN SAMIUN.

Hal.22 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan Saksi Arif Kurniawan dengan Sdr. Syafrudin Samiun di rumah terdakwa, lalu Sdr. Syafrudin Samiun mendatangi saksi Arif Kurniawan untuk memberikan brosur-brosur berbagai merek untuk meubeler tersebut untuk dijadikan acuan pengadaan. Namun saksi Arief Kurniawan, ST tidak mau menggunakan spesifikasi tersebut dan kemudian melakukan survey sendiri.
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST pernah berkomunikasi sebelumnya dengan saudara SYAFRUDIN SAMIUN pada saat lelang pertama oleh PPK SUARDI, dimana pada saat itu saksi ARIEF KURNIAWAN, ST membantu mencari dukungan untuk Sdr. SYAFRUDIN SAMIUN, dan diperintahkan oleh saksi ZAINI DAHLAN diberi kebebasan membantu membuat penawaran untuk SYAFRUDIN SAMIUN dan juga pihak rekanan lain.
- Bahwa kemudian terdakwa, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kampar mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan susunan Tim Penilai Hasil Pekerjaan :

Ketua : DARWIN, S.Pd

Sekretaris : KHOLID, S.Pd., M.M. (Saya Sendiri).

Anggota : H. ARLIS, AS

ABD. ALEK, A.Md

M. SYUKRI
- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melakukan survey, setelah itu menentukan barang yang akan diusulkan untuk pengadaan, dan menentukan harga dari produk yang akan dipakai, kemudian menyusun spesifikasi untuk menentukan persyaratan untuk lelang, selanjutnya saksi

Hal.23 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KURNIAWAN, ST mengajukan ke Pengguna Anggaran yaitu terdakwa dan setelah disetujui dilanjutkan ke KLPBJ untuk dilelang.

- Bahwa berdasarkan surat No. 050/PdanK-BP/12151 tanggal 13 November 2015, yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar, kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan ulang atau pelelangan yang kedua terhadap kegiatan pengadaan meubeler Tahun 2015 tersebut namun pada saat itu saksi Zaini Dahlan yang saat itu menjabat sebagai Kepala kantor KLPBJ Kab.Kampar membalas surat permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 November 2015 dengan Nomor : 870/KLPBJ/2015/310 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan hanya tinggal 15 hari kalender dan saksi Zaini Dahlan meminta pendapat melalui surat kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah lelang tersebut dilanjutkan atau tidak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat. Selanjutnya terdakwa selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor : 050/PdanK-sekre/12740 tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta Pekerjaan tetap terlaksana pada Tahun 2015 dengan alasan kebutuhan meubeler sekolah-sekolah sangat mendesak dan meminta pelelangan tetap dilaksanakan.
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang maka didapatkan rekanan pemenang untuk masing-masing kegiatan yaitu :
  1. Meubeler SD-SMP Swasta dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
  2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 dimenangkan oleh CV. Embun Suri
  3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama.
  4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 dimenangkan oleh CV. PayungNegeri
  5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
- Bahwa setelah menyusun kontrak, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak oleh ARIEF KURNIAWAN, ST dengan rekanan pemenang. Namun pada saat itu, yang menandatangani kontrak hanya lah saksi HERMAN SUSILA selaku Direktur CV.Payung Negeri sedangkan Direktur CV.Wahyu Karya Utama dan Direktur CV.Embun Suri tidak pernah menandatangani kontrak, namun ditandatangani oleh saksi ZULKARNAINI yang bukanlah termasuk dalam

Hal.24 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan perusahaan-perusahaan tersebut atau merupakan pegawai tetap dari perusahaan-perusahaan pemenang.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak tersebut, saksi ARIEF KURNIAWAN.ST melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku PA bahwa ada kontrak yang tidak ditandatangani secara langsung oleh para Direktur pemenang lelang dan terdakwa hanya mengiyakan saja namun tidak memerintahkan saksi ARIEF KURNIAWAN. ST selaku PPK untuk melakukan pembatalan kontrak tersebut, dikarenakan terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa ZULKARNAINI sebagai pelaksana pengadaan Meubeler tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015 saksi ARIEF KURNIAWAN.ST mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) agar pekerjaan segera dilaksanakan, Namun pada tanggal 13 Desember 2015 sebelum keluarnya SPMK tersebut, barang-barang meubeler tersebut telah mulai dikirimkan ke sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pengadaan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, saksi ARIEF KURNIAWAN.ST ada beberapa kali turun untuk melakukan pengawasan. Dan pada saat tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) akan melakukan *Provisional Hand Over (PHO)*, saksi ARIEF KURNIAWAN.ST tidak memberikan dokumen kontrak sebagai pedoman, namun hanya memberikan brosur dari INTIMA yang merupakan pabrika pendukung sesuai dengan yang diarahkan .
- Bahwa Setelah pengadaan meubeler tersebut selesai, terdakwa Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga selaku Pengguna Anggaran menanyakan kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST “apakah pekerjaannya sudah selesai agar uang distandby kan di DPPKA dan segera melapor ke kasubag keuangan untuk dilaporkan ke DPPKA.”
- Bahwa setelah dilaksanakan PHO oleh tim PPHP, maka tim PPHP menyerahkan Berita Acara PPHP kepada saksi ZULKARNAINI untuk dimintakan tandatangan setiap anggota PPHP, selanjutnya setelah lengkap saksi ZULKARNAINI membawa kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST untuk ditandatangani selaku PPK. Kemudian saksi ARIEF KURNIAWAN.ST meminta ke bagian keuangan Dinas untuk dibuatkan Berita Acara pencairan 100 % dan setelah dibuatkan Berita Acara tersebut maka BA tersebut ditandatangani oleh saksi ZULKARNAINI. Selanjutnya setelah ditandatangani maka BA tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan untuk diproses pencairannya. Dalam keseluruhan proses tersebut terdakwa selaku PPK tidak pernah bertemu dengan para direktur pemenang. Namun keseluruhan tahapan tersebut saksi ARIEF KURNIAWAN.ST berurusan dengan saksi ZULKARNAINI.

Hal.25 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN, ST menerima Berita Acara PPHP pada tanggal 31 Desember 2015 pada sore hari sekitar pukul 16.00-17.00 Wib. Kemudian BA PPHP dibawa oleh saksi ZULKARNAINI beserta dengan permohonan pencairan dana dan kemudian dibawa ke bagian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada pukul 19.00 Wib saksi ARIEF KURNIAWAN, ST dihubungi oleh saksi ZULKARNAINI yang mengatakan ada kekurangan tandatangan, kemudian saksi ARIEF KURNIAWAN, ST pergi ke kantor dan tiba pukul 20.00 Wib, lalu saksi ARIEF KURNIAWAN, ST menandatangani kekurangan tersebut. Setelah itu ARIEF KURNIAWAN, ST meninggalkan lokasi.
- Bahwa Terdakwa DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd selaku Pengguna Anggaran mengetahui dari awal bahwa saksi Zulkarnaini bukan lah Direktur atau Kuasa Direktur dari rekanan pemenang lelang pengadaan meubeler tersebut namun terdakwa tetap meminta Saksi ARIEF KURNIAWAN,ST untuk melanjutkan memproses pengadaan meubeler tersebut ,Selain itu terdakwa DR. H. NASRUL, S.Pd, M.Pd juga mengetahui bahwa dokumen kontrak pengadaan muebeler tersebut tidak ditanda tangani oleh Direktur perusahaan pemenang lelang secara langsung di depan saksi ARIEF KURNIAWAN,ST sebagai PPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tersebut bertentangan dengan :
  1. Pasal 18 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
    - a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
    - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
    - c. sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
    - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
    - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD/APBN.
  2. Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004, menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  3. Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran harus didukung

Hal.26 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Pasal 89 ayat (1) huruf b PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yang berbunyi "pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termijn).
5. Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 pasal 87 ayat (3) jo PerPres Nomor 35 Tahun 2011 yaitu : "Penyediaan barang /jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis "

-Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arif Kurniawan yang dari awal mengetahui bahwa saksi Zulkarnaini bukan lah Direktur atau Kuasa Direktur dari rekanan pemenang lelang pengadaan meubeler tersebut namun hingga selesai pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi Zulkarnaini dan terdakwa tetap menandatangani SPM untuk pekerjaan Meubeler tersebut kepada Zulkarnaini hingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Saksi Saksi Zulkarnaini sebesar **Rp.433.882.650.- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)** dan sehingga menimbulkan **kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp.393.882.650.- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)** sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Meubeler Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran Negara/APBD Kab. Kampar :

1.SD dan SMP Swasta	: Rp. 559.493.000
2.SD dan SMP Wilayah 1	: Rp. 796.125.000
3.SD dan SMP Wilayah 2	: Rp. 352.946.000
4.SD dan SMP Wilayah 3	: Rp. 710.556.000
5.SD dan SMP Wilayah 4	: <u>Rp. 499.004.000</u>
Jumlah Keseluruhan	: <b>Rp. 2.918.124.000</b>

Hal.27 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi pajak yang telah disetor	: <b>Rp. 305.076.600</b>
Ke Kas Negara	
Total yang dicairkan	: <b>Rp. 2.613.047.400 (A)</b>
Pembayaran Sdr. Zulkarnaini	
Kepada PT. Mahkota Summit	
(SD,SMP,SMA) :	
1. Tanggal 05 Desember 2015	: Rp. 100.000.000
2. Tanggal 18 Desember 2015	: Rp. 650.000.000
3. Tanggal 17 Desember 2015	: Rp. 737.542.850
4. Tanggal 18 Desember 2015	: <u>Rp. 1.166.437.150</u>
Jumlah keseluruhan pembayaran	: <b>Rp. 2.653.980.000 (C)</b>
Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada	: <b>Rp. 474.815.250 (D)</b>
PT. Mahkota Summit (SMA)	
Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada	: <b>Rp. 2.179.164.750 (B)</b>
PT. Mahkota Summit (SD dan SMP)	
<b>(C-D)</b>	
Keuntungan yang didapat oleh	: <b>Rp. 433.882.650 (E)</b>
Sdr. Zulkarnaini <b>(A-B)</b>	
Aliran Dana yang telah dikembalikan	
Oleh pihak lain :	
1. Sdr. Alfirman	: Rp. 13.000.000
2. Sdr. Husnedi	: Rp. 9.000.000
3. Sdr. Herman Susila	: <u>Rp. 18.000.000</u>
Jumlah dikembalikan	: <b>Rp. 40.000.000 (F)</b>
Total Kerugian Negara <b>(E-F)</b>	: <b>Rp. 393.882.650</b>

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 20 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- |   |           |           |       |          |
|---|-----------|-----------|-------|----------|
| 1. Menolak                                      | keberatan | Penasihat | Hukum | Terdakwa |
| <b>DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd.</b> untuk seluruhnya; |           |           |       |          |

Hal.28 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd.** tersebut dilanjutkan
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZAINI DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Kantor Layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kampar dengan tugas:
  - a) Membentuk kelompok kerja untuk memproses pelelangan
  - b) Mengarahkan Pokja untuk melaksanakan prosers pelelangan
  - c) Meneliti dan memeriksa laporan dari kelompok kerja
  - d) Memerintahkan pokja untuk mengevaluasi proses pelelangan yang sedang dilaksanakan
  - e) Memerintah pokja untuk segera menetapkan hasil pelaksanaan pelelangan ( pemenang lelang ) dan memerintahkan segera diumumkan penetapan pemenang yg telah di usulkan oleh pokja terkait.
  - f) Menyampaikan hasil dokumen pelelangan kepada instansi terkait
  - g) Dan menyiapkan laporan serta dokumen – dokumen sebagai laporan realisasi pokja dan di jadikan arsip di Kantor layan pengadaan barang dan jasa kabupaten Kampar.
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pelelangan Meubeler Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada tahun 2015 yg dilaksanakan pada pokja V dengan ketua pokja Sdr. HARIYADI, ST dan INDRIYANI ST, selaku sekretaris;
- Bahwa Pada tahun 2015 yang tanggal dan bulannya lupaTerdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengajukan surat permintaan lelang Kepada Kantor KLPBJ Kampar, kemudian saksi meminta kepada Dinas melalui Pejabat Pembuat Komitmen Dinas P dan K untuk segera melengkapi spesivikasi teknis pekerjaan, daftar ouners estimate (OE), melengkapi gambar kerja, menyiapkan dokumentasi

Hal.29 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan teknis (dokumenteknis), terhadap pekerjaan meubeler yang akan di lelang. Selanjutnya saksi merekomendasikan kepada Panitia Verifikasi di Kantor KLPBJ untuk memeriksa kelengkapan dokumen teknis tersebut. Selanjutnya memerintahkan Pokja V untuk segera melakukan pelelangan dari dokumen yang telah selesai di verifikasi oleh tim verifikasi dan dilanjutkan proses sesuai tahapan-tahapannya, dan saksi menerima laporan dan usulan penetapan dari hasil evaluasi pokja tersebut;

- Bahwa Pelelangan terhadap paket Meubeler dilakukan sebanyak 2 kali pelelangan karena :
  - a. Dari hasil evaluasi pokja sudah di tetapkan pemenang lelang dan menyampaikannya kepada PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr SUARDI, Msi, kemudian PPTK melakukan evaluasi terhadap dokumen perusahaan pemenang tersebut, selanjutnya PPTK menyatakan perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pemenang lelang dan memerintahkan pokja untuk mengevaluasi kembali seluruh penawaran peserta lelang;
  - b. Kemudian dari Hasil evaluasi ulang ternyata semua dokumen perusahaan sebagai peserta lelang tidak satupun yang memenuhi syarat spesifikasi yang diminta sehingga pokja menyatakan pelelangan tersebut gagal;
  - c. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta untuk dilakukan pelangan ulang (pelelangan yang kedua);
- Bahwa pada tanggal 26 November saksi telah menyampaikan surat dengan Nomor : 870/KLPBJ/2015/310 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan hanya tinggal 15 hari kalender saja, dan saksi meminta pendapat melalui surat tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apakah lelang tersebut dilanjutkan atau tidak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat sekali. Selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Nomor : 050/PdanK-sekre/12740 tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta Pekerjaan tetap terlaksana pada Tahun 2015 dan meminta pelelangan tetap dilaksanakan. Berdasarkan surat tersebut tidak ada kewenangan saksi untuk menolak dilaksanakan pelelangan ulang karena pelaksanaan pekerjaan nantinya akan menjadi tanggung jawab dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesuai laporan yang disampaikan kepada saksi pelaksanaan lelang sudah sesuai ketentuan, namun proses pelaksanaan penetapan pemenang,

Hal.30 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil evaluasi saksi tidak mengetahuinya karena itu menjadi wewenang sepenuhnya pokja terkait;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi INDRI YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah selaku sekretaris Pokja V dengantugasmempersiapkan seluruh administrasi untuk keperluan lelang dan mengevaluasi hasil lelang;
- Bahwa setahu saksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan 9 pelelangan yang dikerjakan oleh Pokja V namun di Pokja lainnya juga ada diadakan pelelangan tapi saksi tidak tau ada berapa banyak danenam Pelelangan terkait meubeler dan tiga lainnya merupakan pelelangan pelelangan alat peraga;
- Bahwa Total pagu anggaran yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan untuk pengadaan meubeler adalah Rp.3.645.000.000,- (Tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pelelangan adalah : Pertama kali pokja V menentukan metode pelelangan sesuai dengan nilai pagu dana setelah itu menyiapkan dokumen lelang sesuai dengan data pokok yang disampaikan oleh PPK berdasarkan dokumen standar pengadaan barang dan jasa kemudian menyiapkan jadwal lelang setelah itu mengumumkan kegiatan melalui portal di LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) kemudian mengevaluasi hasil lelang dan menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa dalam pengadaan meubeler tersebut dilaksanakan 2 kali lelang. yang pertama bulan Mei-Juli 2015 yang pada saat itu dimenangkan oleh CV. Udo Aga untuk wilayah I dan wilayah IV, CV.Hari Tulus Kontraktor untuk wilayah II, wilayah III dan Mebuler untuk SD, SMP, CV.Widya Karya untuk mebuler SMA wilayah I;
- Bahwa lelang keduasama dengan lelang pertama hanya saja PPK kegiatan berubah dari Pak Suardi ke Pak Arif Kurniawan dan Pak Afrizon. Lelang kedua diadakan tanggal 28 oktober-12 November 2015 yang dimenangkan oleh CV. Widya Karya untuk pengadaan meubeler SMA/SMK Wilayah I ;
- Bahwa 5 pengadaan SD-SMP diadakan pada tanggal 27 November 2015 sedangkan penetapan pemenang 28 Desember 2015 yang dimenangkan

Hal.31 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV.Embun Suri untuk SD dan SMP Negeri Wilayah I, CV.Wahyu Karya Utama untuk SD SMP Wilayah II dan SD SMP Wilayah IV, CV. Payung Negeri untuk SD SMP wilayah III dan SD SMP Swasta;

- Bahwa pada lelang tahap kedua Pokja sudah memberitahu mengenai E-Catalog kepada saksi Arief Kurniawan selaku PPK dimana pada saat itu PPK telah menetapkan spek sesuai dengan E-Catalog, dikarenakan pada akhir Agustus 2016 telah muncul E-Catalog. Kemudian PPK berangkat ke LKPP dan LKPP menyatakan boleh tidak menggunakan E-Catalog apabila Spek dalam E-Catalog berbeda dengan spek penawaran diperbolehkan untuk tidak menggunakan E-Catalog;
- Bahwa pada tahap pertama setelah kami nyatakan terjadi gagal lelang atas dasar evaluasi oleh PPK atas nama SUARDI, M.Pd yang menyatakan bahwa pemenang lelang tahap pertama tidak sesuai dengan spek yang dimintakan oleh PPK tersebut. Atas dasar itu kami mengevaluasi ulang perusahaan yang mengikuti lelang, dan memang kami temukan ada kekurangan yang tidak sesuai dengan spek yang dimintakan PPK maka dinyatakan lelang tahap pertama sebagai gagal lelang;
- Bahwa pada saat lelang pertama PPK (SUARDI) mengeluarkan evaluasi PPK (surat No. 050/PdanK-BP/8878 tanggal 27 Juli 2015) yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemenang Lelang Pengadaan Meubeler yang disampaikan Pokja V ULP Kab. Kampar kepada PPK, maka PPK masih menemukan kekurangan dalam proses pelelangan /seleksi/Pemilihan langsung yang menyalahi Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat (3) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian PPK tidak bersedia menandatangani SPPBJ untuk dilakukan evaluasi ulang pelelangan;
- bahwa selama proses pelelangan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi ada berkomunikasi dengan saksi Arief Kurniawaan yang mengatakan kepada saksi bahwa dalam pengadaan tersebut nantinya ada orang yang ingin memenangkan pengadaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi SUARDI, S.Pd., M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubunganpekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;

*Hal.32 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan SK Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 050/P dan K-sekr/245 tentang Pengangkatan dan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa pernah dilakukan pelelangan Meubeler dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 yg dilaksanakan pokja V dengan Ketua Pokja Sdr. HARIYADI, ST dan INDRIYANI ST, selaku sekretaris;
- Bahwa setahu saksi bahwa jumlah anggaran Paket Meubeler pogram wajib belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut berjumlah Rp. 3.158.632.000.-(tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk dilakukan pelelangan Meubeler Tahun 2015 ke ULP Kabupaten Kampar berdasarkan Surat No. 50/P dan K-BP/4878 mengenai permintaan pelelangan;
- Bahwa hasilnya adalah berdasarkan tanda terima Dokumen lelang dari ULP yang saksi terima tanggal 3 Juni Hari jumat 2015 tentang hasil pelelangan yang menyatakan Perusahaan CV. Hari Tulus Kontraktor untuk 3 Paket, CV Udo Aga untuk 2 Paket, CV Widya Karya untuk 1 Paket sebagai pemenang lelang. Kemudian setelah saksi pelajari Hasil Dokumen lelang tersebut saksi menyimpulkan bahwa perusahaan pemenang yang di usulkan oleh Pokja tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi seperti Spesifikasi barang sehingga saksi meminta kepada Pokja V untuk melakukan evaluasi ulang terhadap hasil lelang, hal tersebut tertuang dalam surat Nomor : 050/P dan K –BP/8878 perihal evaluasi tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh datang oleh kepala ULP untuk menyampaikan hasil evaluasi ulang, ULP tetap mengajukan CV. Hari Tulus Kontraktor 3 Paket, CV Udo Aga 2 Paket CV Widya Karya 1 Paket sebagai pemenang, namun spesifikasi juga tidak terpenuhi oleh perusahaan pemenang dan saksi pun diberhentikan selaku PPK dan tidak mengikuti hasil berikutnya;
- Bahwa saksi diberhentikan berdasarkan SK kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 9112/P dan K-sekr/KPTS/2015 pada 4 agustus 2015 dengan alasan berdasarkan penilaian dari kepala Dinas bahwa beban tugas

Hal.33 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terlalu banyak maka untuk efisiensi saksi selaku PPK digantikan oleh Sdr. Safiar Indra SE;

- bahwa setahu saksi untuk proses lelang yang ditunjuk selaku PPK oleh Terdakwa adalah saksi Arief Kurniawan dan setahu saksi kegiatan pengadaan meubeler tersebut sudah terlaksana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi ARIEF KURNIAWAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 050/P dan K-sekr/245 tentang Pengangkatan dan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015;
- bahwa saksi awalnya bertugas di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar yang selanjutnya atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar di Mutasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar ;
  - bahwa sewaktu saksi melapor kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan bertemu Sdr.Syafudin Samiun dan Terdakwa mengarahkan saksi untuk membantu Sdr.Syafudin Samiun dan dan saksi mengatakan tidak mau diarahkan untuk memakai barang dengan spek tertentu dan hanya mau membayar sesuai prestasi kerja;
  - bahwa saksi melakukan Survey ke pabrikan Trimex (Sujarwo), Intima (Antonius Wicaksono alias Sony) dan pabrik Acero ( Ivan) dan selanjutnya menyusun HPS dan menentukan harga serta menyusun spesifikasi dan menentukan persyaratan lelang dan disetujui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang dilanjutkan ke KLPBJ untuk dilelang;
  - bahwa Anggaran Pengadaan Meubeler tersebut adalah sejumlah Rp. 3.157.000.000,-(tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) sedangkan realisasinya adalah Rp. 2.918.124.000,-(Dua milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah :
  1. Pengadaan Meubeler SD dan SMP Swasta dimenangkan oleh CV.Payung Negeri dengan anggaran Rp.559.493.000,-

Hal.34 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan Meubeler SD dan SMPNegeri Wilayah 1 dimenangkan oleh CV.Embun Suri dengan anggaran Rp.796.125.000,--
  3. Pengadaan Meubeler SD dan SMPNegeri Wilayah 2 dimenangkan oleh CV.Wahyu Karya Utama dengan anggaran Rp. 352.946.000,--
  4. Pengadaan Meubeler SD dan SMPNegeri Wilayah 3 dimenangkan oleh CV.Payung Negeri dengan anggaran Rp.710.556.000,--
  5. Pengadaan Meubeler SD dan SMPNegeri Wilayah 4 dimenangkan oleh CV.Wahyu Karya Utama dengan anggaran Rp.449.004.000,--
- bahwa saksi menyusun kontrak dengan harga satuan dan yang menandatangani kontrak adalah saksi selaku PPK dan Para Direktur Pemenang Lelang yaitu Direktur CV.Payung Negeri yaitu saksi Herman Susila dan Direktur CV.Embun Suri saksi Al Firman (yang mengaku sebagai Alfirman) dan untuk CV.Wahyu Karya Utama karena Direkturnya Husnedi sakit maka dokumen Kontrak dibawa oleh saksi Herman Susila dan saksi Zulkarnaini untuk ditandatangani kemudian dikembalikan kepada saksi dalam keadaan sudah ditandatangani dan saksi tidak mengecek lagi apakah tandatangan tersebut benar tandatangan Husnedi dan selanjutnya kontrak tersebut saksi bawa kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan melaporkan kalau kontrak tidak semua Direktur pemenang lelang yang tandatangan dan Terdakwa hanya mengiyakan saja;
  - bahwa kontrak ditandatangani di Dinas Bina Marga diruangan perencanaan dan kebetulan saksi saat itu ada di Dinas Bina Marga yang dihadiri saksi Zulkarnaini yang mengaku Pelaksana dari semua Pengadaan Meubeler tersebut dan saksi Zulkarnaini tidak termasuk dalam kepengurusan perusahaan pemenang lelang dan saksi Zulkarnaini meminta kelima kontrak kepada Terdakwa;
  - bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Terdakwa tandatangi tanggal 15 Desember 2015 dan selanjutnya Tim PPHP mulai turun melakukan pemeriksaan atas pengadaan Meubeler SD-SMP tersebut tanggal 23 Desember 2015 dan terakhir dilakukan tanggal 29 Desember 2015 tanpa membawa kontrak dan Terdakwa hanya menyerahkan daftar jumlah barang, lokasi penerima dan spesifikasi barang karena waktu itu kontrak sedang diperbanyak dan yang menyuruh Tim PPHP turun adalah saksi atas permintaan saksi Zulkarnaini dan saksi ada melakukan pengecekan tanggal 17 Desember 2015 untuk tiga lokasi disekitar Bangkinang dan terakhir

Hal.35 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan pengecekan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2015 karena barang ada yang salah kirim;

- bahwa saksi menerima Berita Acara Pemeriksaan Penelitian Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dilaksanakan Tim PPHP tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.00-17.00 WIB yang diserahkan saksi Zulkarnaini yang selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara PPHP tersebut dan kemudian dibuatkan Berita Acara pencairan 100% yang diserahkan kepada Rekanan untuk ditandatangani lalu Berita Acara pencairan 100% tersebut diajukan saksi Zulkarnaini kepada saksi dan saksi tandatangani yang diserahkan ke Bagian Keuangan oleh saksi Zulkarnaini untuk diproses selanjutnya dan nama yang tertera dalam Berita Acara Pencairan 100% tersebut adalah nama dari Direktur sesuai dengan kontrak yang ditandatangani kemudian pada jam 19.00 WIB saksi dihubungi saksi Zulkarnaini yang mengatakan ada kekurangan tandatangan lalu saksi ke kantor jam 20.00 WIB dan bertemu dengan Syafrudin Samiun ada yang kurang tandatangan lalu saksi menandatangani kekurangan tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi apakah pengadaan sudah selesai agar uang disalurkan di DPPKA;
- bahwa Kepala Sekolah penerima Meubeler pernah dikumpulkan di Dinas Pendidikan atas instruksi Kepala Dinas untuk memastikan kembali kelengkapan barang dan untuk Kepala Sekolah yang belum mempunyai Berita Acara untuk mengambil Berita Acara yang telah disiapkan dengan tanggal dan tandatangan yang telah diisi sebelumnya dimana Kepala Sekolah dikumpulkan setelah ada pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kampar;
- bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada saksi Zulkarnaini untuk perjalanan ke Kampar kiri Hulu sejumlah Rp. 2.500.000,-- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Kejaksaan Rokan Hulu sewaktu Terdakwa disidik dan juga pernah terima janji akan dijadikan Kepala Seksi apabila pengadaan sukses oleh Syafrudin Samiun dimana usulan tersebut akan diteruskan ke Bupati;
- bahwa pengadaan meubeler SD-SMP tersebut telah dapat dipenuhi dengan lengkap dan sekolah penerima barang telah menerima dengan utuh dan telah dapat digunakan;

---

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi mengenai Terdakwa minta bantuan saksi

Hal.36 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolong Syafrudin Samiun dimana kedatangan Sdr.Syafrudin Samiun kerumah saksi adalah selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kampar membahas Dewan Pendidikan yang sudah lama fakum dan keberatan kalau saksi memberitahu Terdakwa kalau tidak semua Direktur Pemenang Lelang bertandatangan dalam kontrak dan Terdakwa mengiyakan yang atas keberatan tersebut saksi mengatakan tetap dengan keterangannya;

**5. Saksi HUSNEDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. WAHYU KARYA UTAMA dan perusahaan saksi bergerak dibidang Jasa Pengadaandan jasa Konstruksi;
- Bahwa pada tahun 2015 CV. WAHYU KARYA UTAMA pernah mengikuti Lelang pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Wilayah II pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, namun pada saat mengikuti lelang tersebut, CV. WAHYU KARYA UTAMA sebelumnya telah dipinjam oleh saksi ZULKARNAINI;
- Bahwa awalnya saksi ZULKARNAINI menelpon saksi mengatakan untuk memakai perusahaan saksi yaitu CV. WAHYU KARYA UTAMA, untuk mengikuti lelang pengadaan di dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, lalu setelah mendengar permintaan dari saksi ZULKARNAINI waktu itu saksi mengijinkan dengan syarat di Notariskanlalu dibuatkan Surat Kuasa di depan Notaris dengan Akta Nomor 21 tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Pejabat Pembuat Komitmen atau pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang datang atau melakukan survey ke CV. WAHYU KARYA UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dikarenakan semua sudah di kuasakan kepada saksi ZULKARNAINI;
- Bahwa tidak ada saksi ZULKARNAINI Menjanjikan sesuatu kepada saksi, ataupun memberikan sesuatu imbalan, namun Sdr. ZULKARNAINI pernah

Hal.37 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000.-' (enam juta rupiah) itupun untuk keperluan pajak tahunan perusahaan:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai pencairan pembayaran pekerjaan meubelair, saksi mengetahuinya pada saat saksi Zulkarnaini menelfon memberitahukan bahwa ada dana masuk untuk pembayaran pekerjaan meubelair, kemudian saksi Zulkarnaini mendatangi saksi membawa Foto copy SP2D sebagai Bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan Cek kepada saksi Zulkarnaini pada tanggal 7 Januari 2016, untuk dicairkan di Bank Riau dengan Nilai Rp. 738.483.000.- (Tujuh ratus tiga puluh delapan empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 02.03/KONT-MOBILER/DPK/XII/2015 pada tanggal 15 Desember 2015, tentang kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Wilayah II dan surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 02.05 KONT-MOBILER/DPK/XII/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 di Wilayah IV;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV Wahyu Karya Utama tidak pernah melakukan pengiriman barang berupa meubelair ke Sekolah sekolah dan saksi tidak pernah menandatangani serah terima barang dengan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan meubelair TA 2015;
- bahwa selama perusahaan saksi dipinjam oleh saksi Zulkarnaini serta melaksanakan kegiatan pengadaan MEubeler SD-SMP tersebut saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi HERMAN SUSILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. PAYUNG NEGERI dimana perusahaan saksi dipinjam oleh saksi Zulkarnaini dengan Kuasa Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 21 Desember pada Notaris AKHRIANI, SH, M.Kn untuk mengikuti lelang pekerjaan Meubeler Tahun Anggaran 2015 pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;

Hal.38 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perusahaan saksi dipinjam saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut, semua proses dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh saksi Zulkarnaini;
- Bahwa saksi ada menandatangani beberapa dokumen namun saksi tidak mengetahui apakah itu penawaran, kontrak, pencairan keuangan atau serah terima pekerjaan karena semua sudah di persiapkan oleh zulkarnaini;
- Bahwa saksi ZULKARNAINI pernah menghubungi saksi dan diminta datang ke Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar untuk menandatangani dokumen kontrak pengadaan meubelair untuk SD-SMP Swasta dan Wilayah III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dimana ketika Saksi sampai ke Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar, sudah dipersiapkan dokumen kontrak tersebut dan saksi hanya tinggal menandatangani saja dan saat itu yang hadir di tempat tersebut adalah saksi ZULKARNAINI serta 2 (dua) orang dari dinas yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian saksi ZULKARNAINI ada menghubungi saksi kembali dan diminta datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk menandatangani dokumen pencairan dimana ketika saksi sampai ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, sudah dipersiapkan dokumen pencairan tersebut dan saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi pernah diberikan kompensasi/fee berupa uang yang jumlahnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) oleh saksi Zulkarnaini dengan cara menyisakan anggaran yang masuk ke Rekening perusahaan setelah uang diambil saksi Zulkarnaini dengan cek yang diminta saksi Zulkarnaini dari saksi;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa sehubungan dengan pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**7. Saksi ALFIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;

*Hal.39 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Embun Suri yang memenangkan pengadaan paket Meubeler SD-SMP Wilayah I dimana perusahaan saksi yaitu CV. Embun Suri dipinjam oleh ZULKARNAINI untuk memasukkan penawaran dan pelelangan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses pelelangan. karena semua diurus oleh saksi ZULKARNAINI dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun baik penawaran sampai dengan dokumen kontrak, saksi hanya pernah membubuhkan tandatangan di selembaar kertas putih untuk kemudian di scan dan dipakai dalam penandatanganan dokumen kemudian yang kesemuanya diperintahkan oleh ZULKARNAINI dimana saksi hanya mengikuti saja;
- Bahwa saksi mendapat fee/Kompensasi sebesar lebih kurang Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan dana tersebut saksi gunakan untuk tax amnesty, pembayaran pajak, ijin perusahaan yang sudah mati;
- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian antara saksi dengan saksi ZULKARNAINI, dikarenakan pada saat itu saksi melihat tanggal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut sangat tipis sehingga saksi membuat surat perjanjian yang isinya seluruh pertanggungjawaban ditanggung oleh saksi ZULKARNAINI;
- Bahwa Pinjam perusahaan adalah hal yang sering dilakukan namun tidak diperbolehkan oleh peraturan makanya saksi membuat surat perjanjian yang intinya seluruh beban tanggungjawab atas pekerjaan pengadaan tersebut ditanggung oleh saksi ZULKARNAINI sebagai pihak yang meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa saksi ada menghubungi saksi ZULKARNAINI untuk meminta PPN, PPH, Berita Acara Serah Terima, Kontrak untuk dilaporkan dan saksi tidak pernah dihubungi lagi oleh saksi ZULKARNAINI yang terakhir kali saksi menghubungi saksi ZULKARNAINI pada tanggal 5 Oktober 2016 untuk menanyakan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Kampar yang saksi terima. Dan saksi Zulkarnaini menjawab agar saksi mengakui bahwa seluruh pekerjaan pengadaan meubeler mulai dari tahap lelang sampai dengan berita acara dilaksanakan oleh saksi. Namun saksi menolak dan kemudian saksi memberikan keterangan di Kejaksaan yang sebenarnya;
- Bahwa Pelaksanaan pencairan yaitu saksi lupa tanggal masuknya dana tersebut, namun pada tanggal 05 Januari 2016 saksi membuat cek sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI untuk

Hal.40 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Pengadaan Meubler. Kemudian saksi ZULKARNAINI melakukan pencairan di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apapun tentang pembuatan dokumen lelang dan kontrak yang seluruh tandatangan saksi di dalam dokumen tersebut adalah hasil scan yang dilakukan oleh saudara ZULKARNAINI dan saksi hanya datang pada saat klarifikasi, dimana sebelum ke ULP Bangkinang saksi diberikan dokumen oleh saudara ZULKARNAINI untuk persiapan klarifikasi di ULP Bangkinang yang sebelumnya saksi tidak tahu soal dokumen apapun;
- Bahwa saksi ZULKARNAINI tidak masuk dalam susunan comanditer CV. Embun Suri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi ZULKARNAINI perihal kesanggupannya pada saat itu karena saksi takut perusahaan saksi diblacklist apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saksi ZULKARNAINI mengatakan bisa terkejar pekerjaan tersebut dimana saksi ZULKARNAINI mengatakan dia siap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui distributornya adalah INTIMA dan saksi mengetahuinya pada saat klarifikasi di ULP Bangkinang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ZULKARNAINI kenapa tidak memakai perusahaannya saja dan dijawab olehnya bahwa perusahaannya sudah memenangkan paket di lelang yang lain. Sehingga tidak mungkin memasukkan lagi perusahaan yang sama;
- Bahwa setahu saksi perusahaan pemenang yang juga dipinjam perusahaannya oleh saksi ZULKARNAINI adalah CV. Wahyu dan CV. Payung Negeri. Dan saksi tahunya pada saat klarifikasi di ULP Bangkinang;
- bahwa selama pengadaan meubeler tersebut saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**8. Saksi JON HARIL, S.Pd., M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Program berdasarkan SK Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PKP/491 tentang

Hal.41 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ;

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi bahwa paket pengadaan meubeler Tahun 2015 ada terdapat di dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran Tahun) 2015 yaitu pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun dengan dana untuk kegiatan pengadaan meubeler sekolah tersebut sejumlah Rp. 3.335.632.000, setelah perubahan;
- Bahwa terhadap meobeler tahun 2015 saksi hanya melanjutkan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya dan saksi hanya mengkoordinir pembuatan RKA oleh Bidang-Bidang untuk diajukan TIM TAPD (tim anggaran penyusunan Daerah) untuk dilakukan pembahasan di DPR, yang lebih mengetahui metodenya seperti apa adalah pejabat sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan laporan Kasi Penyusunan Program yang saksi terima mekanisme sudah sesuai. namun teknis penyusunan sebelumnya saksi tidak mengetahui pasti karena saksi selaku Kabid Bina Program hanya menerima laporan perencanaan untuk di masukan ke DPA dan dilakukan pembahasan di DPRD;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan utama pengadaan meubeler, adalah:
  - a) Sekolah sangat membutuhkan meobeler tersebut
  - b) Sudah dilakukan usulan melalui musrenbang dan penganggaran langsung oleh Dinas terhadap kebutuhan meobeler tersebut
- Bahwa ada dibentuk Tim penyusun RKA DPA yang bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

## 9. Saksi ARLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan Pengadaan meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota panitia penerima hasil pekerjaan yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukkan/pengangkatan

Hal.42 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar, Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai berikut :
    - a. Menyusun jadwal, menetapkan dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
    - b. Menyiapkan laporan hasil Pemeriksaan Pekerjaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan menyampaikan kepada pejabat Pembuat Komitmen.
    - c. Bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Administrasi dan atau sanksi hukum terhadap hasil pemeriksaan akhir pekerjaan Kab. Kampar melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
  - Bahwa setahu saksi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar Tahun Anggaran 2015 adalah saksi Arief Kurniawan, ST;
  - Bahwa Susunan Panitia PPHP adalah sebagai berikut :

Ketua	: Darwin, S.Pd
Sekretaris	: Kholid, S.Pd, MM.
Anggota	: H. Arlis, HS.
	: Abd. Alek A.md
	: M Syukri
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pengadaan meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar, Tahun Anggaran 2015, dan tidak mengetahui siapa penyedia barang atau jasanya;
  - bahwa Panitia PPHP tidak ada melaksanakan rapat-rapat terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan barang tersebut;
  - bahwa Saksi melakukan pemeriksaan maupun pengecekan barang pada tanggal 23 Desember 2015 – 28 Desember 2015, dan saksi melakukan pemeriksaan bersama ketua tim PHO Sdr. Darwin di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kampar pada Sekolah Penerima Barang dan saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan di setiap sekolah dihadiri oleh Kepala Sekolah atau salah satu yang mewakili dari Sekolah tersebut;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pihak rekanan melakukan pendistribusian atau pengiriman ke Sekolah-sekolah penerima bantuan dan Panitia hanya melakukan pengecekan setelah barang sampai di sekolah penerima barang;
  - Bahwa Spesifikasi Meubelair yang saksi cek sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh PPK berupa brosur yang berisikan gambar dan spesifikasi barang, karena saksi tidak ada melihat Kontrak dan cara pengecekan barang dilakukan dengan cara mengukur masing-masing barang yang dicocokkan dengan brosur yang diberikan oleh PPK;
  - Bahwa Saksi tidak ada membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, namun saksi ada menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan 100%

Hal.43 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PHO dengan PPK dan saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara tersebut dan saksi tidak ada menerima Honor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sebagai Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Meubelair TA 2015;

- bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim PPHP tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**10. Saksi DARWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Meubelair Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dan keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan dalam pengadaan meubelair tersebut namun saksi mendapat tugas untuk menilai 23 (dua puluh tiga) sekolah di 8 (delapan) kecamatan di Kabuapten Kampar yang dilakukan pada tanggal 23 s/d 29 Desember 2015;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang ke sekolah penerima, saksi membawa Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak CV (penyedia barang) sebagai bukti bahwa barang sudah sampai sesuai dengan jumlah yang diterima oleh sekolah penerima namun pada Berita Acara Serah Terima Barang tersebut belum ditandatangani oleh Direktur CV yang bersangkutan. Kemudian saksi mencocokkan jumlah barang yang diterima dan mencocokkan ukuran masing-masing barang yang disesuaikan dengan gambar pada brosur yang diberikan oleh PPK;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak diberikan kontrak oleh PPK dan hanya diberikan brosur dan jumlah barang dengan alasan kontrak belum di fotocopy;
- Bahwa setahu saksi sumber dana kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015 tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar;

Hal.44 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kontrak kegiatan pengadaan meubelair tersebut dan yang saksi ketahui hanya ukuran kursi dan meja guru, kursi dan meja siswa, lemari arsip dan papan tulis dari brosur yang saksi terima dari PPK sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika melakukan penilaian ke sekolah penerima, saksi bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut dikirim oleh penyedia barang dan siapa yang mengirimkan barang tersebut ke sekolah penerima, namun tim diberitahu oleh saksi Zulkarnaini bahwa barang tersebut sudah terpasang di sekolah penerima maka meminta kepada tim untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi tidak ada diberikan surat tugas oleh pimpinan;
- bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya tim menerima honor dari SPPD yang sudah dianggarkan sebelumnya, tetapi saksi tidak pernah menerima sama sekali honor sebagai Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tersebut dengan alasan dari PPK bahwa honor tersebut tidak bisa dicairkan lagi dikarenakan waktu pencairan sudah habis;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak pernah melihat kontrak dan hanya berdasarkan informasi dari saksi Zulkarnaini bahwa barang meubelair yang dipasang di sekolah penerima sudah sesuai dengan kontrak, maka ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap meubelair di sekolah penerima dengan menggunakan brosur yang diberikan oleh PPK lalu saksi menyesuaikan barang yang ada di sekolah dengan gambar yang ada dibrosur dan bukan berdasarkan dengan kontrak;
- bahwa selama melaksanakan tugas selaku Tim PPHP saksi tidak pernah berhubungan dan komunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**11. Saksi M.SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;

*Hal.45 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Anggota Tim PPHP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan dalam pengadaan meubelair tersebut namun saksi mendapat tugas untuk menilai 23 (dua puluh tiga) sekolah di 8 (delapan) kecamatan yang dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 2015 bersama-sama dengan Sekretaris PPHP yaitu sdra Kholid;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi turun melakukan pengecekan barang kesekolah penerima yang saksi temui adalah meja, kursi, papan tulis, lemari guru dengan kursinya dimana satu local untuk meja dan kursi adaa 25 (dua puluh lima) unit dan dalam keadaan telah dirakit;
- bahwa Tim PPHP turun kelokasi Penerima Barang tidak dibekali dengan kontrak akan tetapi PPK memberikan brosur dari Intima dan jumlah barang dengan alasan kontrak belum diperbanyak;
- Bahwa seingat saksi Sekretaris PPHP sewaktu melakukan pemeriksaan barang ke sekolah penerima, ada membawa Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak CV (penyedia barang) sebagai bukti bahwa barang sudah sampai sesuai dengan jumlah yang diterima oleh sekolah penerima namun pada Berita Acara Serah Terima Barang tersebut belum ditandatangani oleh Direktur CV yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia barang pada wilayah yang saksi datang untuk melakukan penilaian adalah CV. Payung Negeri dan CV. Wahyu Karya Utama;
- Bahwa setahu saksi sumber dana kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015 tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kontrak kegiatan pengadaan meubelair tersebut dan yang saksi ketahui hanya ukuran kursi dan meja guru, kursi dan meja siswa, lemari arsip dan papan tulis dari brosur yang dibawa Kholid selaku Sekretaris PPHP dan sewaktu melakukan penilaian ke sekolah penerima bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang sudah saksi kerjakan dan

Hal.46 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretris hanya melaporkan secara lisan kepada Ketua Tim yang kemudian dilaporkan kepada PPK;

- bahwa setelah tim selesai melakukan pekerjaan ada Berita Acara tentang hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang diberikan oleh Ketua Tim dimana Berita Acara tersebut telah dibuat yang pembuatnya saksi tidak tahu dan saksi hanya menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut dikirim oleh penyedia barang dan siapa yang mengirimkan barang tersebut ke sekolah penerima, namun tim diberitahu oleh PPK bahwa barang tersebut sudah terpasang di sekolah penerima maka PPK meminta kepada tim untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi tidak ada diberikan surat tugas oleh pimpinan;
- bahwa setahu saksi ada honor untuk tim dari SPPD yang sudah dianggarkan sebelumnya tetapi saksi tidak pernah menerima sama sekali honor sebagai Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tersebut ;
- bahwa selama saksi melaksanakan tugas selaku Tim PPHP saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**12. Saksi KHOLID, S.Pd., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dan keterkaitan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Sekretaris Tim Penilai Hasil Pekerjaan (Tim PPHP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan dalam pengadaan meubelair tersebut namun saksi mendapat tugas untuk menilai 23 (dua puluh tiga) sekolah di 8 (delapan) kecamatan yang dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 2015;
- Bahwa awalnya ada permintaan dari saksi Zulkarnaini yang mengaku sebagai pelaksana pengadaan meubeler untuk melakukan pemeriksaan kesekolah penerima meubeler berhubung meubeler sudah terpasang di Sekolah-sekolah penerima Meubeler lalu saksi menemui PPK yang

Hal.47 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PPK memberikan brosur dari Intima dan jumlah barang tanpa dibekali kontrak dengan alasan kontrak belum diperbanyak;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan barang ke sekolah penerima, saksi membawa Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak CV (penyedia barang) sebagai bukti bahwa barang sudah sampai sesuai dengan jumlah yang diterima oleh sekolah penerima namun pada Berita Acara Serah Terima Barang tersebut belum ditandatangani oleh Direktur CV yang bersangkutan. Kemudian saksi mencocokkan jumlah barang yang diterima dan mencocokkan ukuran masing-masing barang yang disesuaikan dengan gambar pada brosur yang diberikan oleh PPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak penyedia barang pada wilayah yang saksi datang untuk melakukan penilaian adalah CV. Payung Negeri dan CV. Wahyu Karya Utama;
- Bahwa setahu saksi sumber dana kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015 tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kontrak kegiatan pengadaan meubelair tersebut dan yang saksi ketahui hanya ukuran kursi dan meja guru, kursi dan meja siswa, lemari arsip dan papan tulis dari brosur yang saksi terima dari Ketua Tim PPHP sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika melakukan penilaian ke sekolah penerima, saksi bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang sudah saksi kerjakan dan hanya melaporkan secara lisan kepada Ketua Tim yang kemudian dilaporkan kepada PPK namun setelah tim selesai melakukan pekerjaan ada Berita Acara tentang hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang diberikan oleh Ketua Tim dimana Berita Acara tersebut telah dibuat (pembuatnya saksi tidak tahu) dan saksi hanya menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktur CV. WAHYU KARYA UTAMA yaitu Sdr. HUSNEDI di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar dalam rangka Sdr. HUSNEDI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia barang kepada sekolah penerima yang sebelumnya belum ditandatangani;

Hal.48 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut dikirim oleh penyedia barang dan siapa yang mengirimkan barang tersebut ke sekolah penerima, namun tim diberitahu oleh PPK bahwa barang tersebut sudah terpasang di sekolah penerima maka PPK meminta kepada tim untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, saksi tidak ada diberikan surat tugas oleh pimpinan;
- bahwa setahu saksi ada honor untuk tim dari SPPD yang sudah dianggarkan sebelumnya tetapi saksi tidak pernah menerima sama sekali honor sebagai Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tersebut dengan alasan dari PPK bahwa honor tersebut tidak bisa dicairkan lagi dikarenakan waktu pencairan sudah habis;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak pernah melihat kontrak dan hanya berdasarkan informasi saksi Zulkarnaini bahwa barang meubelair yang dipasang di sekolah penerima, maka ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap meubelair di sekolah penerima dengan menggunakan brosur yang diberikan oleh PPK lalu saksi menyesuaikan barang yang ada di sekolah dengan gambar yang ada dibrosur dan bukan berdasarkan dengan kontrak;
- bahwa Team yang turun Kelapangan mengeluarkan biaya sendiri, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) biaya pribadi saksi;
- bahwa sewaktu turun bersama PPK melakukan pemeriksaan dimana uang transfort dibantu oleh saksi Zulkarnaen sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer saksi Zulkarnaen ke Rekening saksi yang setelah saksi ambil melalui Atm maka saksi serahkan kepada PPK;
- bahwa selama melaksanakan tugas selaku Tim PPHP saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**13. Saksi ABDUL ALEX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim PPHP dalam kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015;

Hal.49 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku Tim PPHP berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan susunan :  
Ketua Darwin,S.Pd , Sekretaris Kholid,Spd.,MM dan Anggota M.Syukri, saksi sendiri Abdul Alex;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa paket pekerjaan dalam pengadaan meubelair tersebut namun saksi mendapat tugas untuk menilai pada tiga kecamatan;
- bahwa Tim PPHP turun kelokasi Penerima Barang tidak dibekali dengan kontrak akan tetapi PPK memberikan brosur dari Intima dan jumlah barang dengan alasan kontrak belum diperbanyak;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi turun melakukan pemeriksaan barang ke sekolah penerima, ada membawa Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak perusahaan CV sebagai bukti bahwa barang sudah sampai sesuai dengan jumlah yang diterima oleh sekolah penerima namun pada Berita Acara Serah Terima Barang tersebut belum ditandatangani oleh Direktur CV yang bersangkutan dan saksi lupa nama CV tersebut;
- Bahwa setahu saksi sumber dana kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015 tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang kontrak kegiatan pengadaan meubelair tersebut dan yang saksi ketahui hanya ukuran kursi dan meja guru, kursi dan meja siswa, lemari arsip dan papan tulis dari brosur yang dibawa dan sewaktu melakukan penilaian ke sekolah penerima bertemu dengan Kepala Sekolah dan Guru di sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang sudah saksi kerjakan dan setahu saksi Ketua Tim yang melaporkan kepada PPK;
- bahwa setelah tim selesai melakukan pekerjaan ada Berita Acara tentang hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan yang diberikan oleh Ketua Tim dimana Berita Acara tersebut telah dibuat yang pembuatnya saksi tidak tahu dan saksi hanya menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang tersebut dikirim oleh penyedia barang dan siapa yang mengirimkan barang tersebut ke sekolah penerima, namun tim diberitahu oleh PPK bahwa barang tersebut sudah terpasang di sekolah penerima maka PPK meminta kepada tim untuk turun ke lapangan

Hal.50 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dan tidak ada diberikan surat tugas oleh pimpinan;

- bahwa setahu saksi ada honor untuk tim dari SPPD yang sudah dianggarkan sebelumnya tetapi saksi tidak pernah menerima sama sekali honor sebagai Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tersebut ;
- bahwa selama melaksanakan tugas selaku Tim PPHP saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**14. Saksi ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Mahkota Summit yang menerima pembelian dari CV. Widya Karya, CV. Wahyu Karya Utama, CV. Payung Negeri, dan CV. Embun Suri sebagai pemenang lelang dalam paket pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar TA. 2015;
- Bahwa yang datang kepada saksi adalah saksi ZULKARNAINI yang mewakili 4 perusahaan tersebut dimana saat itu saksi Zulkarnaini datang kepada saksi dan mengatakan dia dari CV. Widyakarya dan saat itu dia memesan kepada saksi untuk pengadaan meubeler di Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ZULKARNAINI datang kepada saksi dan melakukan pemesanan tanggal 05 Desember 2015 dan memberikan DP (down payment) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan kas PT. Mahkota Summit yang saksi terima sendiri, saat itu saksi ZULKARNAINI datang dan melakukan pemesanan kepada saksi dengan memberikan spesifikasi Meubeler yang diinginkannya dimana pesanan yang dipesan saudara ZULKARNAINI tersebut adalah pesanan yang ready stok di gudang saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil akhir November oleh saudara SONY WICAKSONO (Head Marketing Bumi Lancang Kuning Pusaka pemilik merek INTIMA) dan saksi bertemu dengan saksi ZULKARNAINI dan mengatakan bahwa saksi ZULKARNAINI mau membeli barang berupa meubeler yang peruntukannya untuk Meubeler SMU. Dan pada saat itu

Hal.51 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan tentang pembayaran yaitu pemberian potongan harga sebesar 25 %;

- Bahwa saksi bertemu lagi dengan saudara ZULKARNAINI pada tanggal 15 Desember 2015 dan mengecek barang dan dia menanyakan apakah ada stok barang untuk SD dan SMP. Lalu saksi menjawab ada, dan kemudian dilakukan pembayaran DP untuk SD dan SMP tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp.737.500.000.(Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, di gudang saksi ada kelebihan stok karena adanya pembatalan dari Bengkalis dan daerah Jawa namun saksi lupa lokasinya dan tidak kesulitan untuk menyediakan stok tersebut. Dan kebetulan pada saat itu stok yang ada di gudang saksi tersebut mempunyai spesifikasi yang sama dengan pesanan saudara ZULKARNAINI sedangkan perakitan bukan tanggung jawab saksi;
- Bahwa walaupun perakitan bukan tanggungjawab perusahaan saksi namun saksi ada membantu melakukan perakitan dengan biaya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per unit yang dirakit. Dan saksi merakit sekitar 25 % dari jumlah keseluruhan, dan pembayaran dilakukan oleh saudara ZULKARNAINI namun saksi lupa berapa total pembayaran karena dilakukan secara tunai langsung kepada saksi;
- Bahwa Distribusi barang bukanlah tanggung jawab saksi, namun saksi ada membantu mendistribusikan meubeler tersebut kebeberapa lokasi yaitu SMAN 1 Kampar Utara, SMAN 2 Rumbio Jaya, SMAN 2 Tambang, MDA Baiturahman Kec. Kampar Kiri, MTs Muhamadiyah Kec. Kampar Timur, dan saudara ZULKARNAINI membayar ongkos sebesar Rp.1.000.000 per satu kali pengiriman. Sehingga totalnya adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa total pemesanan adalah Rp.2.653.980.000 (dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, dengan jumlah unit pesanan untuk SD sejumlah 1.975 set (meja dan kursi), SMP sejumlah 500 set (meja dan kursi), SMA sejumlah 525 set (meja dan kursi), Guru 120 set (meja dan kursi), lemari sejumlah 120 unit dan papan tulis sejumlah 120 unit;
- Bahwa saksi ZULKARNAINI melakukan pembayaran dengan menggunakan tunai sejumlah Rp.1.637.437.0000 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dengan menggunakan cek Bank Riau-Kepri atas nama ZULKARNAINI sebesar Rp.

Hal.52 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.166.437.000 (satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai surat jalan yang saksi keluarkan pengeluaran Meubeler dari tanggal 13 Desember 2015 dan pengeluaran terakhir dari gudang PT. Mahkota Summit pada tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan survey PPK datang ke pabrik. bukan kepada saksi, karena saksi adalah distributor yang merupakan bagian untuk penjualan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**15. Saksi ANTONIUS WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Head Marketing PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka yang menyediakan Meubeler dalam paket pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar TA. 2015;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Distributor di Pekanbaru yaitu saksi Ardiansyah sekitar bulan desember 2015 untuk menanyakan apakah masih ada stok meubeler sekolah karena ada pengadaan dan saksi mengatakan saksi ada stok tipe "Rama" dan "Bima" masih banyak kemudian pihak distributor meminta surat dukungan kepada saksi yng saksi buatkan namun saksi lupa untuk siapa dan berapa banyak;
- Bahwa kemudian distributor meminta ijin kepada saksi untuk melihat stok di gudang namun saksi tidak tahu dengan siapa distributor tersebut melihat stok barang saksi. Pada saat itu gudang saksi memiliki stok "Bima" sebanyak 12.000 unit dan stok "Rama" sebanyak 5000 unit, lemari sebanyak 300-500 unit, meja guru 300-400 unit, papan tulis sebanyak 300-400 unit;
- Bahwa stock bima adalah meja dan kursi untuk siswa dengan ukuran medium dan large sedangkan stock rama dengan ukuran large dengan masing-masing rincian :
  - Stock Bima adalah meja dan kursi untuk siswa dengan ukuran medium
    - Size front panel size P 400 mm x L 400 mm x T 12 mm, plat besi ketebalan 22 mm
  - Chair : P 360 x L 360 x T 370 mm

Hal.53 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desk : P 600 x L 400 x T 700 mm
  - Stock Bima adalah meja dan kursi untuk siswa dengan ukuran Large
- Size front panel size P 400 mm x L 400 mm x T 12 mm, plat besi ketebalan 22 mm
- Chair : P 430 x L 385 x T 440 mm
- Desk : P 600 x L 400 x T 750 mm
  - Stock Rama adalah meja dan kursi untuk Guru
    - Chair : P 400 mm x L 450 mm x T 460 mm ketebalan 12 mm, rangka besi 25x25x1,2 mm
- Desk : P 1200 mm x L 600 mm x T 760 mm ketebalan 18 mm, rangka besi 25x25x1,2 mm.
- jumlah barang yang dipesan oleh distributor berdasarkan Purchase Order (PO) distributor tanggal 05 Desember 2015:
  - stock meja dan kursi type bima medium memesan sebanyak 1975 set
  - stock meja dan kursi type bima large memesan sebanyak 1025 set.
  - stock meja dan kursi type rama meja/kursi guru memesan sebanyak 120 set.
  - Lemari arsip memesan 120 set.
  - Papan tulis white board sebanyak 120 set
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 pembayaran uang muka sebesar Rp. 229.500.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan di bank Mandiri Cabang Permata Hijau dan Pada tanggal 22 Desember 2015 Pelunasan Pertama sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan di bank Mandiri Cabang Permata Hijau dan pada tanggal 13 Januari 2016 Pelunasan Kedua sebesar Rp. 297.548.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa diskon yang di berikan perusahaan kepada distributor sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari setiap set yang dipesan oleh distributor dan diskon tersebut diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan;
- Bahwa saksi ZULKARNAINI datang kepada saksi untuk melakukan survey di kantor saksi di PT. Bumi Lancang Kuning Pusaka di Permata Hijau Jakarta di bulan Desember 2015 dan menanyakan apakah ada stok barang

Hal.54 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bima” dan “Rama” serta mempertanyakan apa spek dari barang yang saksi miliki;

- Bahwa ada komunikasi pada saat saksi ZULKARNAINI datang melakukan survey ke kantor saksi saja dan setelah itu saksi tidak pernah lagi melakukan komunikasi dengan saksi ZULKARNAINI;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi harga dengan pihak rekanan dan hanya negosiasi harga dengan pihak distributor saja yaitu saudara ARDIANSYAH;
- Bahwa pada waktu itu ada batalan pesanan dari Kabupaten di Jawa yang saksi lupa dimana, sehingga stok barang saksi ada banyak digudang yang pada saat itu stok yang ada di gudang saksi yaitu “Bima” sebanyak 12.000 dan “Rama” sebanyak 5.000 unit;
- Bahwa pesanan tersebut saksi jual sampai dengan batas gudang saja. Masalah perakitan bukanlah menjadi tanggungjawab saksi maupun PT. MAHKOTA SUMMIT, dan mengenai Distribusi juga bukan tanggungjawab saksi namun sudah tanggung jawab distributor dan semua barang yang dibeli oleh saudara ZULKARNAINI adalah yang ready stok di gudang saksi dan barang boleh dikeluarkan dari gudang apabila telah ada pembayaran DP sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi survey dilakukan kepada Distributor juga kepada saksi dan dilanjutkan ke gudang untuk melakukan pengecekan stok dan saksi tidak pernah melakukan pertemuan antara saudara ARDIANSYAH dan saudara ZULKARNAINI untuk melakukan negosiasi harga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**16. Saksi EDISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terdapat Dana untuk Pengadaan Meubeler Tahun Anggaran 2015 menjadi 2 kegiatan :
- bahwa pengadaan Meubeler Sekolah program waib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebesar 3.335.632.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan pengadaan Meubeler sekolah program pendidikan menengah sebesar Rp. 890.687.000,-

Hal.55 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- baksi untuk pencairan dana untuk pengadaan Meubeler Tahun Anggaran 2015 pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang di peruntukan bagi sekolah-sekolah tersebut berdasarkan kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) meneliti kelengkapan dokumen surat perintah membayar langsung (SPM LS) yang diajukan oleh pengguna anggaran / Kuasa pengguna Anggaran;
- bahwa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sudah memenuhi seluruh syarat pencairan dana untuk pengadaan Meubeler tahun Anggaran 2015 pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
- bahwa pencairan untuk kegiatan Meubeler Sekolah oleh

----CV. PAYUNG NEGERI untuk Pengadaan Meubeler SD dan SMP SWASTA Rp. 559.493.000,-(lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 31 Desember 2015;

----CV. EMBUN SURI untuk Pengadaan Meubeler SD dan SMP Wilayah I Rp. 796.125.000,-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;

----CV. WAHYU KARYA UTAMA untuk Pengadaan Meubeler SD dan SMP Wilayah II Rp. 352.946.000,-(tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;

----CV. WAHYU KARYA UTAMA untuk Pengadaan Meubeler SD dan SMP Wilayah III Rp. 499.004.000,-(empat ratus empat puluh sembilan juta empat ribu rupiah tanggal 31 Desember 2015;

----CV. PAYUNG NEGERI untuk Pengadaan Meubeler SD dan SMP Wilayah IV Rp. 710.558.000,-(tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2015;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**17. Saksi LENI MARIA, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;

Hal.56 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dan dananya berasal dari APBD Kabupaten Kampar serta besaran jumlah dana tersebut adalah Rp. 3.158.632.000,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 900 / P&K - Keu / 011 tanggal 02 Januari 2015 tentang Mengangkat / Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yaitu :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ;
  - c. Melakukan Verifikasi SPP dan SPJ ;
  - d. Melakukan Verifikasi Harian dan Penerimaan ;
  - e. Melaksanakan Akuntansi SKPD, dan
  - f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah :
  - Pengguna Anggaran : Dr. H. NASRUL ZEIN, M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar).
  - PPK / PPTK : ARIEF KURNIAWAN, S.T.
  - Panitia Pengadaan serta Panitia pemeriksa Pekerjaan saksi tidak mengetahuinya;

Hal.57 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengusulkan kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015 tersebut dan saksi baru mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah adanya pengajuan pencairan anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu saksi ABDUL RAHMAN dan diketahui oleh PPK/PPTK yaitu ARIEF KURNIAWAN, ST dimana dokumen SPP-LS Barang dan jasa tersebut dibawa oleh pihak ke-III atau penyedia barang dan jasa kepada saksi selaku PPK-SKPD kemudian dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan tersebut, setelah dokumen tersebut lengkap dan diverifikasi untuk selanjutnya diterbitkan draft Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Dr. H. NASRUL ZEIN, M.Pd., dimana draft SPM tersebut saksi berikan kepada pihak ke-III atau penyedia barang dan jasa yang mengajukan dan oleh yang bersangkutan dibawa ke Pengguna Anggaran;
- Bahwa selanjutnya setelah Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran lalu diserahkan kepada DPPKA untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut yaitu :
  - \* Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh PPK/PPTK;
  - \* Pernyataan dari PPK/PPTK yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sebesar 100%;
  - \* Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
  - \* Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - \* Draft Berita Acara Pembayaran Pekerjaan dan Kwitansi;
- Bahwa saksi selaku PPK-SKPD telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui Pihak Ke-III atau Penyedia Barang dan Jasa untuk dilakukan verifikasi dan dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagai syarat pencairan kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan

Hal.58 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015 lalu saksi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Verifikasi;

- Bahwa siapa yang mendatangi saksi pada saat pengajuan pencairan kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar orangnya saksi tidak ingat lagi namun yang pasti dari pihak ke-III dan bukan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
- Bahwa seingat saksi selaku PPK-SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, terhadap Kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 terhadap 5 (lima) kontrak kegiatan, dengan perincian :
  - a. Dokumen Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebesar Rp. 559.493.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - b. Dokumen Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I sebesar Rp. 796.125.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - c. Dokumen Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II sebesar Rp. 352.946.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - d. Dokumen Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III sebesar Rp. 710.556.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - e. Dokumen Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV sebesar Rp. 499.004.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**18. Saksi ABDUL RAHMAN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan

*Hal.59 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedarah ataupun karena perkawinan serta tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang merupakan atasan saksi;

- Bahwa saksi Bendahara Pengeluaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 900 / DPPKA / 49 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dengan tugas:

- a. Bendahara pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin tersebut diatas, bendahara pengeluaran berwenang :
    - Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS ;
    - Menerima dan menyimpan uang persediaan ;
      - Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya ;
      - Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ;
    - Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK ;
    - Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap ;
  - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administratif kepada Kepala SKPD, dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
  - d. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas seluruh uang yang diurusnya secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- Bahwa setahu saksi struktur organisasi kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah :
  - Pengguna Anggaran : Dr. H. NASRUL, S.pd., M.Pd.
  - PPK / PPTK : ARIEF KURNIAWAN, S.T.

Hal.60 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pengadaan serta Panitia pemeriksa Pekerjaan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pertama kali Pihak III yaitu penyedia barang mengajukan tagihan atas pekerjaan 100% kepada PPK/PPTK saksi ARIEF KURNIAWAN, ST kemudian PPK/PPTK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Meubelair yaitu dokumen kontrak, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, kwitansi, berita acara pemeriksaan barang, foto dan dokumentasi, pungutan pajak;
- Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, penyedia barang membawa dokumen tersebut kepada saksi selaku bendahara pengeluaran untuk mengajukan pembuatan SPP-LS selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dan pada saat itu setelah saksi lakukan pengecekan dan dokumen dinyatakan lengkap kemudian saksi buat dan tandatangani SPP-LS yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran dan setelah ditandatangani oleh PPK/PPTK, penyedia barang dan panitia pemeriksa pekerjaan lalu oleh penyedia barang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SPKD yang dijabat oleh Kasubbag Keuangan yaitu saksi LENI MARIA, S.Kom;
- Bahwa selanjutnya setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran lalu diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kemudian dokumen SPM diserahkan oleh penyedia barang kepada DPPKA untuk diterbitkan SP2D yang selanjutnya setelah SP2D terbit lalu dibawa oleh penyedia barang ke Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang diajukan oleh PPK/PPTK untuk dibuatkan SPP-LS dan dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut yaitu :
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
  - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang
  - Foto dan Dokumentasi
  - Nominal Dana yang diminta
- Bahwa setahu saksi selaku Bendahara Pengeluaran terhadap Kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pencairan sebanyak 1

Hal.61 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sesuai dengan kontrak dengan termin Pembayaran 100% yaitu sebesar Rp. 2.918.124.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari total 5 (lima) kontrak pada tanggal 31 Desember 2015, dengan perincian :

- a. Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta sebesar Rp. 559.493.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - b. Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I sebesar Rp. 796.125.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - c. Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II sebesar Rp. 352.946.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - d. Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III sebesar Rp. 710.556.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - e. Pencairan Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV sebesar Rp. 499.004.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**19. Saksi H. MUKHLIS, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan kerja makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada Tahun 2015 ada atau tidak SDN 002 Langgini mengajukan permohonan bantuan meubelair kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Kampar karena saksi baru mutasi dari SDN 002 Langgini ke SDN 012 Langgini, Kec. Bangkinang Kota pada akhir Mei 2015;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada SDN 012 Langgini di datangi untuk Survey oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- Bahwa setahu saksi SDN 012 Langgini memang mendapatkan bantuan meubelair yaitu:
- Meja dan Kursi Siswa sebanyak 50 (lima puluh) set;

Hal.62 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja dan Kursi Guru sebanyak 2 (dua) set;
- Lemari Arsip Besi sebanyak 2 (dua) unit;
- Papan Tulis White Board sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa yang mengirimkan bantuan adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dan yang menerima langsung adalah Guru di SDN 012 Langgini yaitu An. Hj. Neng Wirda, S.Pd, dimana tidak ada halaman Berita Acara dan diterima pada hari Minggu Tanggal 13 Desember 2015, sekira pukul 22.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**20. Saksi HAMIDI, A.Md.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak punya hubungan keluarga sedarah ataupun karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan kerja makan gaji dengan Terdakwa;
- bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 005 Binuang dan setahu Saksi kepala sekolah sebelumnya pernah mengajukan permohonan bantuan meubelair kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melalui Kasi Perencanaan secara lisan;
- Bahwa SDN 005 Binuang pernah didatangi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk di Survey oleh Sdr. Masnur Dkk;
- Bahwa SDN 005 Binuang mendapatkan bantuan Meubelair berupa 50 set meja dan kursi dan 2 set meja dan kursi 2 set kursi guru, kemudian 2 lemari besi arsip, dan 2 unit papan tulis;
- Bahwa yang mengirimkan bantuan meubelair ke Sekolah adalah dari pihak CV. Embun Suri dan yang menerima langsung adalah Guru Agama di SDN 005 Binuang yaitu Sdr. Asep Syaifuddin yang diterima pada Hari Minggu Tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**21. Saksi RATINI, S.Pd,**di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 003 Muara Uwai mulai tanggal 15 April 2015, dan dasar hukum pengangkatan saksi sebagai Kepala

Hal.63 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 003 Muara Uwai adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar ;

- bahwa disekolah yang saksi pimpin terdapat 6 Ruang kelas dan 108 siswa dan saksi ketika menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 003 Muara Uwai, tidak pernah mengajukan permohonan pengadaan meubelair kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala SDN 003 Muara Uwai seingat saksi pernah didatangi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar untuk melakukan Survey terkait dengan pengadaan meubelair Tahun 2015;
- Bahwa SDN 003 Muara Uwai pernah mendapatkan bantuan meubelair dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada sekitar Bulan Desember 2015 sekira pukul 09.30 WIB, ketika sedang ada kegiatan belajar mengajar disekolah, namun yang tertera disurat jalan adalah tanggal 13 Desember 2015 dan meubelair yang didapatkan adalah untuk 2 lokal yaitu :
  - Meja dan Kursi Siswa sebanyak 50 (lima puluh) set.
  - Meja dan Kursi Guru sebanyak 2 (dua) set.
  - Lemari Arsip Besi sebanyak 2 (dua) unit.
  - Papan Tulis White Board sebanyak 2 (dua) unit
- Bahwa pada saat penerimaan tersebut disertai dengan surat jalan dari Mahkota Summit dan Berita Acara serah terima barang dari CV. Embun Suri, namun tidak diisi hari dan tanggal penyerahan, tidak diisi nomor dan tanggal kontrak, serta tidak ditanda tangani oleh pihak CV. Embun Suri;
- bahwa Saksi pada saat SDN 003 Muara Uwai mendapatkan Bantuan meubelair tersebut yang mengirimkan saksi tidak mengetahui secara pasti namun yang pasti surat jalan yang saksi terima adalah dari Mahkota Summit dan yang menerima adalah saksi sendiri sebagai Kepala SDN 003 Muara Uwai, serta 2 orang Guru, yaitu An. Pak Suharni, dan Ibu Erita;
- Bahwa SDN 003 Muara Uwai pernah mendapatkan meubelair lain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar pada tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 19.00 WIB, yang dikirimkan Dzikra Meubel (sesuai dengan bon faktur no. 3367);
  - Bahwa meublair yang dikirimkan oleh Dzikra Meubel antara lain :
    - Meja sekolah sebanyak 25 unit
    - Kursi sekolah sebanyak 25 unit
    - Meja ½ biro sebanyak 1 unit
    - Kursi kerja sebanyak 1 unit
    - Lemari Arsip sebanyak 1 unit
    - Papan tulis sebanyak 1 unit
    - Papan absen sebanyak 1 unit
- Bahwa perbedaannya adalah meubelair dari Mahkota Summit untuk meja dan kursi bahannya terbuat dari besi, sedangkan dari Dzikra Meubel, untuk

Hal.64 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja dan kursi kaki-kakinya terbuat dari besi namun selebihnya terbuat dari serbuk kayu;

- Bahwa kondisi meubelair yang diterima dari Mahkota Summit setelah 2 bulan pemakaian terdapat baut-baut yang terlepas, sedangkan dari Dzikra Meubel ketika terkena banjir, terdapat bahan dari serbuk kayu yang terkelupas;
- Bahwa saksi selaku kepala SDN 003 Muara Uwai, pada saat menerima meubelair tersebut tidak pernah diberitahukan dan mengetahui tentang adanya garansi meubelair tersebut, sehingga meja dan kursi dari Mahkota Summit yang rusak (baut yang terlepas) baut-bautnya dibeli sendiri oleh SDN 003 Muara Uwai;
- bahwasaksi pernah mendapat SMS yang mengatakan untuk berkumpul di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar, dan saksi datang, dan yang terlihat oleh saksi yang juga datang adalah Pak Hamidi, Pak Sulaiman, Ibu Yeni Mar, Pada saat di Aula itu pembicaranya adalah pak Jon Harril, dan kami diberikan Blanko untuk diisi jumlah Meubelair yang kami terima pada tahun 2015, dan pada saat itu kami diminta oleh pembicara Bapak Jon Harril, untuk merubah tanggal untuk dituliskan menjadi 23 Desember 2015;
- bahwa seingat saksi yang ada pada waktu pertemuan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Bapak Jon Harril dan Bapak Arif Kurniawan;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan saudara Jon Harril dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, kami Kepala Sekolah diminta mengisi ulang jumlah meubelair yang kami terima dan tandatangani.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**22. Saksi H.SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan dan tidak mempunyai hubungan kerja makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwasaksi adalah Kepala SD Negeri 007 Sipunguk, tidak pernah mengajukan permohonan pengadaan meubelair untuk sekolah saksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekolah pernah didatangi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melakukan Survey terkait dengan Pengadaan meubelair Tahun 2015 kemudian mendapatkan bantuan

Hal.65 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



meubelair dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar pada sekitar Bulan Desember 2015, sekitar puku 12.00 WIB, ketika sedang ada kegiatan belajar mengajar disekolah, namun yang tertera disurat jalan adalah tanggal 13 Desember 2015, dan Meubelair yang didapat adalah untuk 2 lokal, yaitu :

- Meja dan Kursi Siswa sebanyak 50 (lima puluh) set.
- Meja dan Kursi Guru sebanyak 2 (dua) set.
- Lemari Arsip Besi sebanyak 2 (dua) unit.
- Papan Tulis White Board sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa saat penerimaan meubelair tersebut hanya disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Embun Suri, namun tidak diisi nomor dan tanggal kontrak dan tidak ditandatangani oleh pihak CV. Embun Suri dan tidak mengetahui siapa yang mengirimkan, namun yang pasti tanda terimanya yang ada adalah dari CV. Embun Suri dan yang menerima saat itu adalah Wakil Kepala Sekolah yaitu, Ibu HAYATI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

**23. Saksi ZULKARNAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DR.H NASRUL. S.Pd M. Pd namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau karena perkawinan dan tidak punya hubungan pekerjaan makan gaji dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan meubelair SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tersebut saksi adalah sebagai Penyerta modal untuk tiga perusahaan;
- Bahwa semua paket pengadaan meubeler tahun 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar saksi ikuti dengan jumlah kegiatan 6 (enam) paket;
- Bahwa nama Perusahaan yang saksi bawa untuk mengikuti paket lelang meubelair tersebut adalah CV, Widia Karya, CV payung Negeri, CV Embun suri, CV Johan dayat abadi, CV Wahyu karya Utama, dan CV Hikmah Perdana Perkasa dan yang milik saksi hanya CV, Widia Karya serta CV Hikmah Perdana Perkasa sedangkan yang lainnya adalah milik teman saksi dan saksi tidak mengetahui jumlah perusahaan yang ikut memasukkan penawaran pada paket tersebut;
- Bahwa semua proses penawaran sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan Saksi yang melaksanakannya;

*Hal.66 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peminjaman ketiga perusahaan tersebut Saksi ada perjanjian pinjam pakai dan kerjasama di hadapan notaris untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut antara lain CV. Payung Negeri, CV. Wahyu Karya Utama, CV. Embun Suri;
- Bahwa yang membuat penawaran untuk ketiga perusahaan tersebut adalah orang yang biasa dipakai perusahaan tersebut untuk membuat penawaran serta mengupload dokumen tersebut;
- Bahwa nama-nama Direktur perusahaan yang saksi bawa untuk mengikuti lelang tersebut adalah ALFIRMAN direktur CV. Embun Suri, HERMAN SUSILA Direktur CV. Payung Negeri, dan HUSNAIDI CV. Wahyu Karya Utama;
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan meubelair pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut keseluruhan kurang lebih sebesar tiga milyar;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dan spesifikasi selama 15 (lima belas) hari kerja, saksi melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 15 Desember sampai tgl 29 Desember 2015. Dan sudah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh Tim PPHP yang dilaksanakan dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa saksi mengambil dukungan dari INTIMA yang merupakan Distributor dari Intima alamatnya di Jakarta di grend ITC Permata Hijau jalan letjend Supomo Lantai Delapan suit 10 Jakarta Selatan depan Apartemen Beleza sedangkan distributor di Pekanbaru alamatnya di Jalan Nangka;
- Bahwa untuk pengadaan meubeler baik SMA/SMK maupun SD-SMP semuanya sudah memenuhi kriteria sesuai yang diminta didalam Dokumen lelang;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pengadaan Meubeler SD-SMP berkomunikasi dengan Saudara ARIF KURNIAWAN selaku PPK dalam kegiatan tersebut dan saksi tidak merupakan pengurus atau bagian dari CV. Payung Negeri, CV Embun suri, dan CV Wahyu karya Utama;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari kegiatan pengadaan meubelair tersebut lebih kurang 12 persen;
- Bahwa cara saksi membawa ketiga perusahaan teman saksi tersebut untuk mengikuti proses lelang adalah dengan menelpon dan bertemu dengan Direktur 3 (tiga) perusahaan tersebut dan ketiga perusahaan yang saksi bawa tersebut ditetapkan sebagai Pemenang Lelang untuk pengadaan Meubeler SD-SMP;

Hal.67 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan diskon 25 % dalam pembelian paket meubeler di Intima dan meubeler tersebut sampai pada pihak sekolah tepat waktu dan sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan PPK saksi kemudian memesan barang Mobiler dengan cara membayar panjar kepada saksi H. ARDI, sebagai perwakilan INTIMA di Pekanbaru setelah itu barang dikirim ke sekolah sekolah dan sesampainya di sekolah mobiler tersebut dirakit oleh Tim Perakit yang selanjutnya tim PPHP turun ke sekolah penerima untuk meninjau meubeler tersebut;
- Bahwa saksi membayar berangsur-angsur dari mulai DP Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2015, selanjutnya tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 737.542.850,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setelah itu 18 Desember 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- setelah itu tanggal 18 bulan Desember 2015 saksi buka Cek (giro) sebesar Rp. 1.664.437.150,-.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan meubeler pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kampar saksi hanya berperan sebagai penyerta modal dan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa baik sebelum pelaksanaan lelang maupun sesudah pekerjaan selesai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. AHLI Drs. H. IDE AKTIFIONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah atas balasan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kampar dengan surat Nomor : B-162/N.4.5/Fd.1/02/2017 Tanggal 01 Maret 2017 perihal bantuan keterangan Ahli yang ditujukan kepada Ketua DPP – IAPI Provinsi Riau dan atas surat tersebut DPP IAPI Provinsi Riau memberikan tugas kepada Ahli dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 06 /SPT/IAPI-RIAU/III/2017 Tanggal 02 Maret 2017;
- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pembangunan Kontruksi untuk pekerjaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, adapun aturan yang mengaturnya adalah :
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Hal.68 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004  
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang  
Jasa Kontruksi.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000  
Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011  
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi.
  6. Termasuk dokumen-dokumen Pengadaan yang dicantumkan pada  
saat penawaran.
  7. Dokumen Kontrak dan syarat-syarat Kontrak baik umum dan khusus
- Bahwa Prosedur pengadaan barang / jasa yang dibiayai dari dana APBN/D  
sebelum tanggal 1 Januari 2011 harus memenuhi ketentuan Keppres No. 80  
tahun 2003 beserta perubahannya, yang prinsipnya dilakukan melalui  
pelelangan terbuka, diumumkan secara luas agar terjadi kompetensi dan  
persaingan sehat, sehingga terwujud efisiensi dan efektifitas. Sesuai  
dengan Pasal 20 Ayat (1). b. maka pentahapan dalam proses pemilihan  
penyedia jasa konstruksi satu sampul sistem gugur dengan pasca kualifikasi  
adalah sbb :
    - a. pengumuman pelelangan umum;
    - b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
    - c. pengambilan dokumen lelang umum;
    - d. penjelasan;
    - e. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan  
perubahannya;
    - f. pemasukan penawaran;
    - g. pembukaan penawaran;
    - h. evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
    - i. penetapan pemenang;
    - j. pengumuman pemenang;
    - k. masa sanggah;
    - l. penunjukan pemenang;
    - m. penandatanganan kontrak
  - Bahwa Kuasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dalam Pasal 86 ayat (5)  
dan (6) adalah yang tertuang dalam akta notaris dan perubahannya

Hal.69 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang bersangkutan dan atau Perpres 70 tahun 2012 kuasa dapat dilakukan oleh Pegawai tetap perusahaan. Diluar itu apabila dilaksanakan yang bukan pegawai tetap dan atau tertera dalam akta notaris dianggap cacat hukum;

- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Permen PU No. 07 tahun 2011 tentang standar pedoman dan Perlem LPJK, dan Perka LKPP yang dimaksud dengan kuasa hanya boleh satu, tidak boleh merangkap dengan yang lain. Kalau yang bersangkutan seharusnya dimasukkan dalam Akte Perubahan dalam hal ini dimasukkan dalam kepengurusan perusahaan dilengkapi dengan status yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut. Berkaitan dengan peraturan diatas, maka kuasa yang diberikan kepada saksi ZULKARNAINI adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa apabila pihak ULP/KLPBJ sebagai pejabat lelang dapat menolak karena waktu tidak mencukupi. Karena hal tersebut adalah salah satu tugas ULP, apabila waktu dan dana haruslah mencukupi. Jadi apabila salah satunya tidak terpenuhi maka ULP seharusnya menolak melaksanakan lelang sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa apabila Pokja mengetahui adanya pinjam pakai perusahaan seharusnya Pokja memanggil Direktur Pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Setelah itu dipertanyakan status yang bersangkutan yang dituangkan didalam akta perubahan dan atau surat kuasa pegawai tetap. Apabila tidak ada persyaratan tersebut maka dianggap cacat hukum dan tidak sah sehingga seharusnya Pokja menggugurkan pada tahap evaluasi administrasi dan klarifikasi sesuai dengan lampiran II tentang tata cara Pemilihan Penyedia Barang angka 7 tentang Pemilihan metoda evaluasi huruf b ayat 1 huruf (a) tentang Evaluasi Administrasi pada ayat (3) dan huruf (b) pada ayat (4) Evaluasi Teknis Perpres 54 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 3 Perpres 54 tahun 2010 huruf a,b,c, dan d Pengguna Anggaran dalam hal ini dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing-masing, kalau tidak dianggap memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindarkan pelelangan sesuai dengan mata anggaran;

Hal.70 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang kontraktor maka PPK menerbitkan SPPBJ untuk segera dibuatkan jaminan pelaksanaan oleh kontraktor. Setelah itu penandatanganan kontrak kedua belah pihak dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) barulah kontraktor melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPMK. Sesuai dengan Pasal 85, Pasal 86 Perpres No. 54 tahun 2010;
- Bahwa berkaitan dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pengadaan meubeler tersebut saksi berpendapat bahwa perusahaan tersebut agar ditinjau kembali pengalaman dan kemampuan keuangan perusahaan harus dipertimbangkan. Jangan sampai keuangan perusahaan lebih kecil dari paket pekerjaan. Hal ini dapat kita lihat dari giro perusahaan tersebut;
- Bahwa penentuan Spesifikasi harus mengacu kepada Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Atas karena kembali ke Pasal 66 ayat (2), (5) dan (7) Perpres No. 54 tahun 2010, khususnya ayat (7) huruf I menyatakan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penentuan spesifikasi teknis haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang telah mengatur soal itu. Dan atau mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Basic Price tentang harga satuan dan upah, apabila mengacu kepada pasar setempat maka harus disesuaikan dengan lokasi pengadaan;
- Bahwa pembayaran Penyedia seharusnya ada tenggang waktu antara opname pekerjaan dalam Berita acara. Kalau terjadi dalam waktu yang sama diduga adanya pengaturan terhadap akhir tahun anggaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah para pihak yaitu Pengguna Jasa (PA,KPA,PPK,Pokja ULP dan penerima barang) sedangkan untuk penyedia jasa (Kontrakstor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas). hal ini sesuai dengan Bab III Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan dalam Pasal 19 Perpres No. 54 tahun 2010;
- Bahwa kalau yang menandatangani bukan Direktur dan atau kuasa yang tidak tertera dalam akte perubahan dan atau kuasa pegawai tetap perusahaan maka dianggap cacat hukum. Apabila yang menandatangani bukan Direktur namun nama yang ditandatangani adalah nama Direktur jelas hal tersebut adalah pemalsuan. Sesuai Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres No. 54 tahun 2010. Berkaitan dengan pemalsuan tersebut maka semua pihak sudah melanggar hukum;

Hal.71 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat permasalahan dalam pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tersebut maka saksi berpendapat bahwa yang paling bertanggungjawab adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan tupoksinya bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran dalam hal ini berlaku untuk keseluruhan prosesnya dan jajarannya yaitu para pihak. Sesuai dengan Bab III Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Perpres No. 54 tahun 2010. Dan kesalahan dalam proses lelang adalah kesalahan ULP/KLPBJ. Dikarenakan mulai dari saat proses pelelangan sampai dengan proses penetapan pemenang dan atau kontrak ditandatangani adalah kewenangan POKJA ULP. Maka ULP setelah proses selesai memberikan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk laporan tertulis. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 huruf (I) dan (j);
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge yaitu Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AHLI ZULKIFLI, MM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ahli dalam mengaudit kerugian negara karena ahli pernah bekerja pada Kantor BPKP Prop.Riau;
- Bahwa setahu dan pendapat ahli, sesuai dengan kewenangan nya yang berhak melakukan audit penghitungan kerugian negara adalah BPK dan BPKP;
- Bahwa ahli tidak mengetahui perkara apa yang sedang dijalani oleh terdakwa namun pada saat ahli diundang oleh Penasihat Hukum terdakwa hanya menyampaikan bahwa terdakwa selaku Kadis tersangkut perkara Korupsi;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat atau pun diberitahu oleh Penasihat Hukum terdakwa tetang Penghitungan kerugian negara yang dihitung langsung oleh Jaksa Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kampar;
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-

Hal.72 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP/491 tanggal 22 September 2014 dan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam kegiatan Penggunaan Meubeler berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014 dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Menetapkan rencana umum pengadaan
  2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang Website
  3. Menetapkan PPK sebagai Pejabat Pengadaan
  4. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
  5. Mengawasi pelaksanaan anggaran
  6. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
  7. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
  8. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan pengadaan meubeler dalam RKA adalah melanjutkan program sebelumnya yang mempersiapkan pengadaan meubeler kedalam rencana kerja dan sewaktu mulai menjabat di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Terdakwa hanya memasukkan dalam RKA;
  - Bahwa selanjutnya Tahun Anggaran 2015 dalam DPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terdapat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah yang terbagi dalam dua mata anggaran yaitu :
    - A. Paket Kegiatan Pengadaan Meubeler SD-SMP senilai Rp. 3.158.632.000,-- (Tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibagi dalam lima paket pengadaan yaitu :
      1. Meubeler SD-SMP Swasta sebesar Rp. 747.000.000,--
      2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 sebesar Rp. 810.000.000,--
      3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 sebesar Rp. 360.000.000,--
      4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 sebesar Rp. 720.000.000,--
      5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 sebesar Rp. 510.000.000,--
    - B. Paket Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Atas senilai Rp. 717.000.000,--
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler tersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:
    1. Surat Keputusan Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan di Lingkungan Dinas

Hal.73 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.

2. Surat Keputusan Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan susunan Tim Penilai Hasil Pekerjaan :

Ketua : DARWIN, S.Pd

Sekretaris : KHOLID, S.Pd., M.M.

Anggota : H. ARLIS, AS

ABD. ALEK, A.Md

M. SYUKRI

- bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubeler tersebut awalnya mengangkat saksi Suardi, Spd.MPd sebagai PPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubeler SD-SMP dan pada bulan Mei 2015 mengajukan permohonan lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KLPBJ) Kabupaten Kampar dengan Mata Anggaran Pengadaan Meubeler SD,SMP dan SMA dan pada Juni 2015 setelah melalui proses lelang KLPBJ mengumumkan pemenang lelang dan PPK mengajukan evaluasi ulang atas pengumuman tersebut yang pada intinya menolak karena menemukan kekurangan dan menolak menandatangani SPPBJ yang kemudian KLPBJ membatalkan hasil lelang pengadaan meubeler SD-SMP tersebut;
- bahwa Terdakwa mengganti Suardi selaku PPK berhubung volume pekerjaan Suardi yang padat dan mengangkat Indra Sapiar yang kemudian diganti lagi karena pekerjaan terdahulu terbengkalai yang selanjutnya mengganti dengan Afrizon yang juga mengundurkan diri selanjutnya Terdakwa meminta saksi Arief Kurniawan yang waktu itu bertugas di Bina Marga untuk mutasi ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Hal.74 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampar saksi Arief Kurniawan diangkat menjadi PPK atas pengadaan Meubeler SD-SMP di Kabupaten Kampar tersebut;
- bahwa Terdakwa kembali menyurati ULP Bangkinang untuk melakukan lelang ulang atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun yang berjumlah lima paket tersebut dengan surat tanggal 13 November 2015;
  - bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui surat ULP yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang isinya menyampaikan bahwa waktu yang diperlukan untuk proses lelang tidak cukup dan surat tersebut dan tidak pernah sampai kepada Terdakwa dan surat tersebut baru Terdakwa ketahui setelah permasalahan mencuat dan baru Terdakwa dapatkan surat dari ULP tersebut pada September 2017;
  - bahwa Terdakwa mengetahui kalau kontrak telah ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2015 dengan jangka waktu pekerjaan 15 (lima belas) hari kerja antara PPK dengan rekanan pemenang lelang dan selanjutnya kontrak tersebut dibawa PPK kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat dalam kontrak tersebut telah semua tandatangan lalu Terdakwa ikut bertandatangan dalam kontrak tersebut sebagai yang mengetahui;
  - bahwa menurut saksi Arief Kurniawan selaku PPK kepada Terdakwa bahwa kegiatan adalah proyek pengadaan yang barangnya adalah barang pabrikaan dan rekanan yang ikut pelelangan sudah memiliki jaminan dari perusahaan dan jaminan ready stok apabila perusahaan tersebut menang lelang;
    - bahwasaksi Arief Kurniawan selaku PPK ada melapor kepada Terdakwa secara lisan mengenai perkembangan pekerjaan tanggal 28 Desember 2015 dan juga dilaporkan bahwa barang-barang sudah didistribusikan dan tidak ada kendala dan akan diajukan proses pencairan dana;
  - bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan Tim PPHP untuk turun dan ternyata Tim PPHP mulai turun melakukan pemeriksaan tanggal 23 Desember 2015 dan laporan dari Tim PPHP Terdakwa terima tanggal 29 Desember 2015 dimana Ketua PPHP adalah Darwin dan Sekretaris sdr.Kholid dan Terdakwa menerima laporan akhir tanggal 31 Desember 2015 yang melaporkan kalau pekerjaan sudah selesai 100 %;

Hal.75 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Tim PPHP sewaktu turun melakukan pemeriksaan tidak bawa kontrak dan kalau saksi mengetahui akan saksi ingatkan;
- bahwa Terdakwa menerima kelengkapan dokumen untuk pencairan dana dari ajudan Terdakwa dan setelah terdakwa teliti semua syarat pencairan dana sudah lengkap yang berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut lalu Terdakwa menandatangani SPM yang diajukan rekanan sebagai syarat pencairan dana pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian dokumen yang telah ditandatangani tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada ajudan untuk diajukan rekanan ke DPPKA dan kapan dicairkan oleh rekanan Terdakwa tidak tahu;
- bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Zulkarnaini karena saksi adalah tetangga saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- 1) Petikan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.13/BKD-PMP/72 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Arief Kurniawan, ST.
- 2) Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/P dan K-Skr/11586 dari Nasrul Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar kepada ARIEF KURNIAWAN. ST.
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08275/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08272/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015.
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08274/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08277/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.

Hal.76 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08273/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV.
- 8) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada H. SULAIMAN, SPd, selaku Kepala SD Negeri 007 Sipungguk.
- 9) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0847 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MTS Nurul Falah Sibiruang.
- 10) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0841 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada SD Muhammadiyah di Dusun Langgam.
- 11) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada M. ZAILANI, selaku Kepala SD Muhammadiyah 002 Alam Panjang.
- 12) Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0807 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Koto Perambahan.
- 13) Berita acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada NUR EKASISWI, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SD Negeri 003 Koto Perambahan.
- 14) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0813 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 013 Tambusai.
- 15) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada ENDANG PURWANTI, selaku Kepala SD Negeri 013 Tambusai.
- 16) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0797 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Muara Uwai.
- 17) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada RATTINI, S.Pd.SD. selaku Kepala SD Negeri 003 Muara Uwai, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 18) Faktur nomor 3367 dari Plasa Mebel Dzikra alamat, Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 50 airtiris Kec. Kampar Kab. Kampar – Riau.
- 19) Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0846 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MDA Desa Bukit Keratai.

Hal.77 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada MOH. SUYUDI ALI selaku Kepala Sekolah PTDA AL-FALAH.
- 21) Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada HAMIDI, S.Pd.I. selaku Kepala SD Negeri 005 Binuang.
- 22) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.01/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.
- 23) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.02/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. EMBUN SURI.
- 24) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.03/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.
- 25) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.04/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.
- 26) Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.05/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.
- 27) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/P dan K – sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
- 28) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.78 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 30) Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 31) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 33) Fotocopy Buku Tamu PT. Bumi Lancang Kuning.
- 34) Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.824.3/BKD-PMP/271 Tanggal 21 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
- 35) Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/P dan K – Sekr/10789 tanggal 25 September 2015 Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
- 36) 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/10984 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.
- 37) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/286 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Waktu Jadwal Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- 38) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/11344 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Proses Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar.
- 39) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/12151 tanggal 13 November 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.

Hal.79 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/310 tanggal 26 November 2015 tentang Hasil Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- 41) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-Sekr/12740 tanggal 27 November 2015 tentang Paket Pengadaan Mobiler kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (KLPBJ) Kabupaten Kampar.
- 42) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.45/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah I.
- 43) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.46/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah II.
- 44) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.47/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah III.
- 45) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.48/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah IV.
- 46) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.44/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Swasta.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2016/235 tanggal 17 Maret 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, yang telah dilegalisir.
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2015/014 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir.
- 49) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.44/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.

Hal.80 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.45/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015.
- 51) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.46/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
- 52) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.47/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.
- 53) Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.48/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV.
- 54) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 55) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 737.542.850,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 56) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 57) Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 1.166.437.150,- (Satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
- 58) Faktur No. 097 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 263.823.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 59) Faktur No. 098 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 526.146.000,- (lima ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh enam juta rupiah).

Hal.81 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Faktur No. 099 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 373.874.250,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
- 61) Faktur No. 100 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 420.594.750,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 62) Faktur No. 101 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. EMBUN SURI sebesar Rp. 594.726.750,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 63) Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0318473207 atas nama PT. MAHKOTA SUMIT mulai Bulan Desember 2015 sampai dengan Bulan Maret 2016.
- 64) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 65) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 66) Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 67) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 68) Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 69) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.
- 70) Rekening Koran atas nama CV. Embun Suri di Bank Riau Cabang Bangkinang.

Hal.82 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.
- 72) Rekening Koran atas nama CV. Wahyu Karya Utama di Bank Riau Cabang Bangkinang.
- 73) Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.
- 74) Rekening Koran atas nama CV. Payung Negeri di Bank Riau Cabang Bangkinang.
- 75) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 04 September 2015 yang telah dilegalisir.
- 76) Berita Acara pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi HUSNEDI selaku Direktur CV. WAHYU KARYA UTAMA, Saksi ALFIRMAN selaku Direktur CV. EMBUN SURI dan Saksi HERMAN SUSILA selaku Direktur CV. PAYUNG NEGERI sebagai penyedia barang/jasa kegiatan pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun 2015.
- 77) Berita Acara pengembalian uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ARIEF KURNIAWAN, ST yang didapat dari ZULKARNAINI untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta telah diperlihatkan dan dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun Anggaran 2015 dalam DPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terdapat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah yang terbagi dalam dua mata anggaran yaitu :

*Hal.83 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Paket Kegiatan Pengadaan Meubeler SD-SMP senilai Rp. 3.158.632.000,--(Tiga milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibagi dalam lima paket pengadaan yaitu :

1. Meubeler SD-SMP Swasta sebesar Rp. 747.000.000,--
  2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 sebesar Rp. 810.000.000,--
  3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 sebesar Rp. 360.000.000,--
  4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 sebesar Rp. 720.000.000,--
  5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 sebesar Rp. 510.000.000,--
- B. Paket Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Atas senilai Rp. 717.000.000,-

- bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan meubeler pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah :
  1. Pengguna Anggaran..... DR.H.NASRUL,S.Pd.M.Pd (Terdakwa)
  2. PPK .....Suardi, Indra Sapiar, Afrizon dan ARIEF KURNIAWAN,ST
  3. TIM PPHP.....Darwin,S.Pd, Kholid, Spd.,MM, H.Arlis,HS, Abd.Alex A.md, M.Syukri;
  4. Pelaksana Pekerjaan....Zulkarnaini;
- bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-PKP/491, tanggal 22 September 2014 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014.
- bahwa sesuai keterangan saksi JON HARIR, S.Pd.,M.pd selaku Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bahwa terhadap pengadaan Meubeler sudah ada dalam Perencanaan dan sebagai Penerima sudah tercantum nama-nama sekolahnya dalam Rencana Kerja dan saksi memasukkan dan menganggarkan dalam RKA – DPA dan untuk pengadaan meubeler bagi sekolah swasta harus ada proposal pengajuan dari sekolah sedangkan untuk Sekolah Negeri tidak mesti ajukan proposal karena merupakan tanggungjawab dari Dinas dan bisa juga ajukan proposal;
- bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubeler Tahun 2015 Terdakwa mengangkat saksi Suardi, Spd.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada bulan Mei 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengajukan permohonan lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ( KLPBJ ) Kabupaten Kampar yaitu dengan mata anggaran Pengadaan Meubeler TA. 2015 untuk SD, SMP, dan SMA;
- bahwa sesuai keterangan saksi Suardi selaku PPK bahwa pada bulan Juni 2015 KLPBJ mengumumkan pemenang lelang dan tanggal 27 Juli 2015

Hal.84 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku PPK mengajukan permohonan evaluasi ulang atas pengumuman dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, sesuai dengan surat tanggal 09 Juli 2015 kepada terdakwa yang berisi tentang evaluasi PPK terhadap hasil penetapan pemenang lelang pengadaan Meubeler TA. 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang pada intinya menolak karena menemukan kekurangan dalam proses lelang yang dilaksanakandan saksi menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- bahwa sesuai keterangan saksi Suardi dan Terdakwa atas surat PPK tersebut terdakwa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar No. Surat 050/PdanK-BP/8878 tanggal 27 Juli 2015 yang meminta diadakan evaluasi ulang terhadap hasil tersebut. Kemudian Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mengirimkan balasan dengan surat yang isinya adalah pembatalan hasil lelang pengadaan meubeler TA. 2015 tersebut;
  - Bahwa sesuai keterangan saksi SUARDI.Spd.MPd selaku PPK bahwa terdakwa menunjuk PPK baru atas nama INDRA SAPIAR Namun Sdr. Indra Sapiar mengundurkan diri, lalu terdakwa menunjuk Sdr. AFRIZON selaku PPK dalam kegiatan tersebut, namun Sdr. AFRIZON juga mengundurkan diri sebagai PPK untuk pengadaan Meubeler di tingkatan SD dan SMP;
  - bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN bahwa atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melalui Indra Pomi selaku Kepala Dinas Bina Marga supaya saksi di Mutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang atas penyampaian untuk dimutasi tersebut saksi menolak namun menurut Kepala Dinas Bina Marga bahwa mutasi tersebut adalah permintaan langsung dari Bupati Kampar Jeffri Noer yang selanjutnya saksi dihubungi saksi Zaini Dahlan selaku Kepala ULP Kabupaten Kampar untuk melaksanakan perintah tersebut dan dijanjikan apabila pengadaan selesai akan ditarik lagi ke Dinas Bina Marga bahkan saksi diming-imingi janji akan dijadikan Kepala Seksi apabila kegiatan pengadaan sukses oleh Syafrudin Samiun orang dekatnya Bupati Kampar;
  - bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN bahwa sebelum Surat Keputusan Mutasi terbit saksi diminta menghadap Terdakwa dan saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah tersebut saksi juga bertemu dengan Syafrudin Samiun orang dekatnya Bupati serta keesokan

Hal.85 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya bertemu dengan John Haril Kabid Bina Program serta memberikan DPA untuk dipelajari ;

- bahwa saksi ARIEF KURNIAWAN diangkat selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar atas nama Arief Kurniawan dan Surat Keputusan Mutasi baru diterima saksi bulan Nopember 2015;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST bahwa saksi pernah berkomunikasi sebelumnya dengan SYAFRUDIN SAMIUN pada saat lelang pertama oleh PPK SUARDI, dimana pada saat itu saksi ARIEF KURNIAWAN, ST membantu mencari dukungan untuk Sdr.SYAFRUDIN SAMIUN, dan diperintahkan oleh saksi ZAINI DAHLAN diberi kebebasan membantu membuat penawaran untuk SYAFRUDIN SAMIUN dan juga pihak rekanan lain.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubelertersebut terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKampar mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor : 050/PdanK-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kampar atas nama ARIEF KURNIAWAN, ST.

2. Surat Keputusan Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan susunan Tim Penilai Hasil Pekerjaan :

Ketua : DARWIN, S.Pd

Sekretaris : KHOLID, S.Pd., M.M.

Anggota : H. ARLIS, AS

ABD. ALEK, A.Md

M. SYUKRI

- Bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Hal.86 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan caramelakukan survey, setelah itu menentukan barang yang akan diusulkan untuk pengadaan, dan menentukan harga dari produk yang akan dipakai, kemudian menyusun spesifikasi untuk menentukan persyaratan untuk lelang, selanjutnya saksi ARIEF KURNIAWAN, ST mengajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan setelah disetujui dilanjutkan ke KLPBJ untuk dilelang;

- Bahwa sesuai keterangan Zaini Dahlan selaku Kepala Kantor KLPBJ bahwa Terdakwa kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan ulang atau pelelangan yang kedua terhadap kegiatan pengadaan meubeler Tahun 2015 dengan surat No. 050/PdanK-BP/12151 tanggal 13 November 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan saksi membalas surat tersebut pada tanggal 26 November 2015 dengan Nomor : 870/KLPBJ/2015/310 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan hanya tinggal 15 hari kalender dan saksimeminta pendapat melalui surat kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , apakah lelang tersebut dilanjutkan atau tidak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat. Selanjutnya terdakwa melalui surat Nomor : 050/PdanK-sekre/12740 tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta Pekerjaan tetap terlaksana pada Tahun 2015 dengan alasan kebutuhan meubeler sekolah-sekolah sangat mendesak dan meminta pelelangan tetap dilaksanakan;
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang maka didapatkan rekanan pemenang untuk masing-masing kegiatan yaitu :
  1. Meubeler SD-SMP Swasta dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
  2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 dimenangkan oleh CV. Embun Suri
  3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
  4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
  5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
- Bahwa setelah menyusun kontrak, maka dilaksanakan penandatanganan kontrak oleh ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK dengan rekanan pemenang. Namun pada saat itu, yang menandatangani kontrak hanya lah saksi HERMAN SUSILA selaku Direktur CV.Payung Negeri sedangkan Direktur CV.Wahyu Karya Utama dan Direktur CV.Embun Suri tidak pernah

Hal.87 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak, namun ada yang mengaku Direktur CV.Embun Suri yang tandatangan kontrak sedangkan saksi HUSNEDI Direktur CV.Wahyu Karya Utama tidak tandatangan kontrak namun sesuai keterangan saksi Arief Kurniawan selaku PPK bahwa kontrak CV.Wahyu Karya Utama dibawa oleh saksi Zulkarnaini dan dikembalikan kepada PPK setelah ditandatangani ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN.ST setelah penandatanganan kontrak tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bahwa ada kontrak yang tidak ditandatangani secara langsung oleh para Direktur pemenang lelang dan terdakwa hanya mengiyakan saja ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN.ST atas pengadaan Meubeler tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 15 Desember 2015 untuk pekerjaan segera dilaksanakan;
- bahwa sesuai keterangan Kepala Sekolah Penerima Barang bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 bahwa barang-barang meubeler tersebut telah mulai diterima di sekolah-sekolah yang mendapat bantuan pengadaan Meubeler tersebut yang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 13 Desember 2015;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Tim PPHP bahwa saksi diberitahu oleh saksi ZULKARNAINI bahwa barang sudah didistribusikan ke Sekolah-Sekolah dan meminta TIM PPHP untuk turun yang selanjutnya Tim PPHP turun ke sekolah-sekolah Penerima barang yang pada saat tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) akan melakukan *Provisional Hand Over (PHO)*, PPK tidak memberikan dokumen kontrak sebagai pedoman, namun hanya memberikan brosur dari INTIMA yang merupakan pabrikan pendukung ;
- bahwa setelah dilaksanakan PHO oleh tim PPHP, maka tim PPHP menyerahkan Berita Acara PPHP kepada saksi ZULKARNAINI untuk dimintakan tandatangan setiap anggota PPHP, selanjutnya setelah lengkap saksi ZULKARNAINI membawa kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST untuk ditandatangani selaku PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah pengadaan meubeler tersebut selesai, terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga selaku Pengguna Anggaran menanyakan kepada saksi ARIEF KURNIAWAN.ST "apakah pekerjaannya sudah selesai agar uang disetor ke DPPKA dan segera melapor ke kasubag keuangan untuk dilaporkan ke DPPKA."

Hal.88 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN.ST bahwa setelah persyaratan lengkap untuk pencairan dana yang diserahkan saksi Zulkarnaini maka saksi meminta ke bagian keuangan Dinas untuk dibuatkan Berita Acara pencairan 100 % dimana dalam proses pencairan dana saksi tidak pernah berhubungan dengan Direktur Pemenang Lelang yang untuk keseluruhan tahapan tersebut saksi hanya berurusan dengan saksi ZULKARNAINI;
- bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST bahwa dokumen untuk pencairan dana dibawa ke Bagian Keuangan sore hari tanggal 31 Desember 2015 dan pada pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi ZULKARNAINI yang mengatakan ada kekurangan tandatangan, kemudian saksi pergi ke kantor dan tiba pukul 20.00 Wib, lalu saksi menandatangani kekurangan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Meubeler Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

## Pengeluaran Negara/APBD Kab. Kampar :

1. SD dan SMP Swasta	: Rp. 559.493.000
2. SD dan SMP Wilayah 1	: Rp. 796.125.000
1. SD dan SMP Wilayah 2	: Rp. 352.946.000
2. SD dan SMP Wilayah 3	: Rp. 710.556.000
3. SD dan SMP Wilayah 4	: <u>Rp. 499.004.000</u>
Jumlah Keseluruhan	: <b>Rp. 2.918.124.000</b>

Dikurangi pajak yang telah disetor  
Ke Kas Negara : **Rp. 305.076.600**

Total yang dicairkan : **Rp. 2.613.047.400 (A)**

## Pembayaran Sdr. Zulkarnaini Kepada

PT. Mahkota Summit (SD,SMP,SMA) :

1. Tanggal 05 Desember 2015	: Rp. 100.000.000
2. Tanggal 18 Desember 2015	: Rp. 650.000.000
3. Tanggal 17 Desember 2015	: Rp. 737.542.850
4. Tanggal 18 Desember 2015	: <u>Rp. 1.166.437.150</u>
Jumlah keseluruhan pembayaran	: <b>Rp. 2.653.980.000 (C)</b>
Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada PT. Mahkota Summit (SMA)	: <b><u>Rp. 474.815.250(D)</u></b>

Hal.89 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada PT. Mahkota Summit (SD dan SMP) : **Rp.2.179.164.750 (B)**  
**(C-D)**

Keuntungan yang didapat oleh Sdr. Zulkarnaini **(A-B)** : **Rp. 433.882.650 (E)**

Aliran Dana yang telah dikembalikan Oleh pihak lain :

1. Sdr. Alfirman : Rp. 13.000.000
2. Sdr. Husnedi : Rp. 9.000.000
3. Sdr. Herman Susila : Rp. 18.000.000

Jumlah dikembalikan : **Rp. 40.000.000 (F)**

Total Kerugian Negara **(E-F)** : **Rp. 393.882.650**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dan sesuai dengan tertib hukum acara pidanamaka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

**AD. 1. UNSUR “ SETIAP ORANG ”;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi

*Hal.90 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa” sedangkan korporasi dapat berbentuk Badan Hukum atau tidak berbentuk Badan Hukum. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana dikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian Setiap Orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur “jabatan” atau “kedudukan” didalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pasal 2;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan Objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan

*Hal.91 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana terdapat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi sebagai setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa adalah seorang yang memegang jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat seperti Terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut SOEDARTO seperti yang dikutip oleh R. WIYONO SH, dalam bukunya berjudul *"Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, halaman 40, Penerbit Sinar Grafika, Juni 2005 disebutkan : yang dimaksud dengan "Kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta, hal mana senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 **yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **DR.H.NASRUL, S.Pd,M.Pd** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2/BKD-PKP/491 tanggal 22 September 2014 danditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014 atas pekerjaan Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 3.335.632.000,--(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa **DR.H.NASRUL, S.Pd,M.Pd** selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut:

Hal.92 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.
- Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di tingkat sekolah.
- Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar, menengah, kejuruan, Dikti, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan non formal dan budaya.
- Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah.
- Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- Pelaksana kordinasi dengan instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat.
- Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan organisasi dan ketatausahaan.
- Pelaksanaan kordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Pembinaan UPT dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Penyelenggaraan monitorong, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pengelolaan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Kegiatan Pengadaan Meubeler, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin

Hal.93 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Melaksanakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya dalam memegang jabatan atau kedudukan atas Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar Tahun Anggaran 2015. Dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan seperti yang dimiliki Terdakwa atas pekerjaan Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2

*Hal.94 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Setiap Orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka selanjutnya Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

### **AD. 1. UNSUR “ SETIAP ORANG ”;**

Menimbang, bahwa jika diperhatikan rumusan pasal ini maka seolah-olah “ SETIAP ORANG” dapat menjadi subjek / pelaku dari Tindak Pidana Korupsi, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Dalam pasal 3 ini ditentukan bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi haruslah orang-orang yang memangku suatu “ ***jabatan atau kedudukan*** ” dan Tindak Pidana Korupsi tersebut haruslah dilakukan dalam menjalankan jabatan atau

*Hal.95 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya itu. Yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanyalah orang-perorangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 3 ini adalah orang-perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” adalah manusia / orang siapa saja sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** dengan identitas seperti tersebut diatas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan **dengan jabatan atau kedudukannya** selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) atas Pengadaan Meubeler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” tidak lain adalah Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** oleh karenanya unsur/elemen ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsure ini sengaja dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsure ini adalah merupakan “**sarana untuk mencapai suatu TUJUAN yaitu Menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki **untuk tujuan lain** dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat

*Hal.96 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, **Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**", tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang ;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut **R.WIYONO, SH** dalam Bukunya Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, Cet.I tahun 2005 hal.40 menyatakan dari pendapat Pakar dan Penjelasan peraturan perundang undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan Jabatan dalam pasal 3, sehingga dengan demikian kata **jabatan** tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa menurut SOEDARTO seperti yang dikutip oleh R. WIYONO SH, dalam bukunya berjudul "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", halaman 40, Penerbit Sinar Grafika, Juni 2005 disebutkan : yang dimaksud dengan "Kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta, hal mana senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 **yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing**

Hal.97 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi;**

-----Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar terdapat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kegiatan Pengadaan Meubeler Sekolah senilai Rp. 3.335.632.000,- (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibagi dalam 2 Program, berupa :

A. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun dengan nilai Rp.

3.158.632.000,--, yang terdiri dari 5 paket :

1. Meubeler SD-SMP Swasta sebesar Rp. 717.000.000,--
2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 sebesar Rp. 810.000.000,--
3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 sebesar Rp. 360.000.000,--
4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 sebesar Rp. 720.000.000,--
5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 sebesar Rp. 510.000.000,--

B. Program Pendidikan Menengah (SMA-SMK) dengan nilai Rp. 773.027.000,-- dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Meubeler tersebut adalah :

1. Pengguna Anggaran..... DR.H.NASRUL,S.Pd.M.Pd(Terdakwa)
2. PPK.....Arief Kurniawan,ST
3. TIM PPHP.....Darwin,S.Pd, Kholid, Spd.,MM, H.Arlis,HS, Abd.Alex,A.Md, M.Syukri;
4. Pelaksana Pekerjaan....Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2/BKD-PKP/491, tanggal 22 September 2014 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam kegiatan pengadaan meubeler tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kampar Nomor: 821/Ad.Pemb/709 tanggal 31 Desember 2014 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- Pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.
- Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di tingkat sekolah.
- Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar, menengah, kejuruan, Dikti, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan non formal dan budaya.
- Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah.
- Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- Pelaksana kordinasi dengan instansi terkait lembaga-lembaga masyarakat.

Hal.98 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan organisasi dan ketatausahaan.
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Pembinaan UPT dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Penyelenggaraan monitorong, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pengelolaan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Kegiatan Pengadaan Meubeler, mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpin
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Melaksanakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

*Hal.99 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JON HARIR, S.Pd.,M.pd selaku Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan Terdakwa bahwa terhadap pengadaan Meubeler sudah ada dalam Perencanaan sebelumnya dan saksi bersama Terdakwa dengan dasar sewaktu Terdakwa turun kebeberapa sekolah banyak didapati mobiler sekolah yang tidak layak pakai dan sesuai keterangan Terdakwa sewaktu mengunjungi sekolah SD di Kampar Kiri Tengah mendapati anak-anak duduk dilantai karena tidak adanya kursi dan meja untuk belajar yang selanjutnya Terdakwa memasukkan dan menganggarkan dalam RKA – DPA dengan mencantumkan nama-nama sekolahnya dan untuk pengadaan meubeler bagi sekolah swasta harus ada proposal pengajuan dari sekolah sedangkan untuk Sekolah Negeri tidak mesti ajukan proposal karena merupakan tanggungjawab dari Dinas dan bisa juga ajukan proposal;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubeler Tahun 2015 Terdakwa mengangkat saksi Suardi, Spd.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada bulan Mei 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengajukan permohonan lelang ke Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ( KLPBJ ) Kabupaten Kampar yaitu dengan mata anggaran Pengadaan Meubeler TA. 2015 untuk SD, SMP, dan SMA dan sesuai keterangan saksi Suardi selaku PPK bahwa pada bulan Juni 2015 KLPBJ mengumumkan pemenang lelang dan tanggal 27 Juli 2015 saksi selaku PPK mengajukan permohonan evaluasi ulang atas pengumuman dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tersebut,sesuai dengan surat tanggal 09 Juli 2015 kepada terdakwa yang berisi tentang evaluasi PPK terhadap hasil penetapan pemenang lelang pengadaan Meubeler TA. 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang pada intinya menolak karena menemukan kekurangan dalam proses lelang yang dilaksanakandan saksi menolak untuk menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Suardi dan Terdakwa atas surat PPK tersebut terdakwa mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar No. Surat 050/PdanK-BP/8878 tanggal 27 Juli 2015 yang meminta diadakan evaluasi ulang terhadap hasil tersebut. Kemudian Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mengirimkan balasan dengan surat yang isinya adalah pembatalan hasil lelang pengadaan

*Hal.100 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubeler TA. 2015 tersebut dan selanjutnya sesuai keterangan SUARDI.Spd.MPdselaku PPK bahwa terdakwa menunjuk PPK baru atas nama INDRA SAPIAR dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa Indra Sapiar diberhentikan karena kegiatan sebelumnya yang dipegang Indra Sapiar terkendala yang selanjutnya Terdakwa menunjuk Afrizon selaku PPK dalam kegiatan tersebut namun Sdr. AFRIZON juga mengundurkan diri sebagai PPK untuk pengadaan Meubeler di tingkatan SD dan SMP;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN bahwa atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar melalui Indra Pomi selaku Kepala Dinas Bina Marga yang meminta saksi Mutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang atas penyampaian untuk dimutasi tersebut saksi menolak namun menurut Kepala Dinas Bina Marga bahwa mutasi tersebut adalah permintaan langsung dari Bupati Kampar Jeffri Noer yang selanjutnya saksi dihubungi saksi Zaini Dahlan selaku Kepala ULP Kabupaten Kampar untuk melaksanakan perintah tersebut dan dijanjikan apabila pengadaan selesai akan ditarik lagi ke Dinas Bina Marga bahkan saksi diming-imingi janji akan dijadikan Kepala Seksi apabila kegiatan pengadaan sukses oleh Syafrudin Samiun orang dekatnya Bupati Kampar dan sebelum Surat Keputusan Mutasi terbit saksi diminta menghadap Terdakwa dan saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah tersebut saksi juga bertemu dengan Syafrudin Samiun orang dekatnya Bupati serta keesokan harinya bertemu dengan John Haril Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang memberikan DPA kepada saksi untuk dipelajari dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa kedatangan Syafrudin Samiun di rumah Terdakwa adalah selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kampar yang membicarakan dan berkeinginan mengembangkan Dewan Pendidikan yang sudah lama fakum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat saksi ARIEF KURNIAWAN selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/Pdank-Sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar atas nama Arief Kurniawan dan sesuai keterangan saksi Arief Kurniawan bahwa Surat Keputusan Mutasi baru diterima saksi bulan Nopember 2015 dan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Meubeler tersebut terdakwa juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050/P DAN K-Sekre/11593 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan

Hal.101 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan susunan Tim Penilai Hasil Pekerjaan :

Ketua : DARWIN, S.Pd

Sekretaris : KHOLID, S.Pd., M.M,

Anggota : H.ARLIS, AS, ABD. ALEK, A.Md,M. SYUKRI

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan caramelakukan survey, setelah itu menentukan barang yang akan diusulkan untuk pengadaan, dan menentukan harga dari produk yang akan dipakai, kemudian menyusun spesifikasi untuk menentukan persyaratan untuk lelang, selanjutnya saksi ARIEF KURNIAWAN, ST mengajukan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan setelah disetujui dilanjutkan ke KLPBJ untuk dilelang dan sesuai keterangan saksi Zaini Dahlan selaku Kepala Kantor KLPBJ bahwa Terdakwa kembali mengajukan permohonan untuk dilakukan pelelangan ulang atau pelelangan yang kedua terhadap kegiatan pengadaan meubeler Tahun 2015 dengan surat No. 050/PdanK-BP/12151 tanggal 13 November 2015, yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan saksi membalas surat tersebut pada tanggal 26 November 2015 dengan Nomor : 870/KLPBJ/2015/310 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan hanya tinggal 15 hari kalender dan saksimeminta pendapat melalui surat kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah lelang tersebut dilanjutkan atau tidak mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan sangat singkat. Selanjutnya terdakwa melalui surat Nomor : 050/PdanK-sekre/12740 tanggal 27 November 2015 yang pada pokoknya meminta Pekerjaan tetap terlaksana pada Tahun 2015 dengan alasan kebutuhan meubeler sekolah-sekolah sangat mendesak dan meminta pelelangan tetap dilaksanakan dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa surat yang disampaikan ULP tersebut tidak pernah sampai ketangan Terdakwa dan baru Terdakwa ketahui mengenai surat tersebut setelah pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses lelang maka didapatkan rekanan pemenang untuk masing-masing kegiatan yaitu :

1. Meubeler SD-SMP Swasta dimenangkan oleh CV. Payung Negeri
2. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 1 dimenangkan oleh CV. Embun Suri
3. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 2 dimenangkan oleh CV. Wahyu Karya Utama
4. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 3 dimenangkan oleh CV. Payung Negeri

Hal.102 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meubeler SD-SMP Negeri Wilayah 4 dimenangkan oleh CV. Wahyu

Karya Utama

dan sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK bahwa setelah Pemenang Lelang ditetapkan selanjutnya saksi menyusun lima dokumen kontrak untuk masing-masing pemenang lelang selanjutnya dilaksanakan penandatanganan kontrak oleh saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK dengan rekanan pemenang. Namun pada saat itu, yang menandatangani kontrak hanya lah saksi HERMAN SUSILA selaku Direktur CV.Payung Negeri sedangkan Direktur CV.Wahyu Karya Utama dan Direktur CV.Embun Suri tidak pernah menandatangani kontrak, namun ada yang mengaku Direktur CV.Embun Suri yang tandatangan kontrak sedangkan saksi HUSNEDI Direktur CV.Wahyu Karya Utama tidak tandatangan kontrak namun sesuai keterangan saksi Arief Kurniawan selaku PPK bahwa kontrak CV.Wahyu Karya Utama dibawa oleh saksi Zulkarnaini dan dikembalikan kepada PPK setelah ditandatangani hal tersebut dilaporkan saksi kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bahwa ada kontrak yang tidak ditandatangani secara langsung oleh para Direktur pemenang lelang dan terdakwa hanya mengiyakan dan keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK tersebut dibantah oleh Terdakwa dimana kontrak diterima Terdakwa dari saksi ARIEF KURNIAWAN, ST setelah PPK dan Para Direktur Pemenang Lelang telah bertandatangan dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran hanya membubuhkan tanda tangan pada kolom mengetahui dan tidak ada saksi ARIEF KURNIAWAN, ST menyampaikan kalau beberapa kontrak tidak ditandatangani Direktur Pemenang Lelang sedangkan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST tetap dengan keterangannya kalau hal tersebut ada disampaikan kepada Terdakwa sebelum kontrak ditandatangani Terdakwa sebagai yang mengetahui menurut Majelis baik saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK maupun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengetahui kalau kontrak bukan ditandatangani oleh Direktur Pemenang Lelang maka kontrak harus dibatalkan namun hal tersebut tidak dilakukan baik oleh saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK maupun oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bahkan cenderung membiarkan sehingga selanjutnya saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 15 Desember 2015 atas pengadaan Meubeler SD-SMP tersebut untuk pekerjaan segera dilaksanakan yang kenyataannya sesuai keterangan Kepala Sekolah Penerima Barang bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2015 barang-barang telah diterima yang diantar langsung ke sekolah-sekolah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 13 Desember 2015 yang didistribusikan oleh saksi

Hal.103 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain dan dirakit ditempat barang diantar dan sesuai keterangan saksi Ardiansyah atas permintaan saksi Zulkarnaini pernah membantu mendistribusikan meubeler tersebut ke beberapa sekolah dan ongkosnya dibayar oleh saksi Zulkarnaini padahal kenyataannya SPMK baru dikeluarkan Terdakwa tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ALFIRMAN Direktur CV.Embun Suri, saksi HERMAN SUSILA Direktur CV.Payung Negeri, saksi HUSNEDI Direktur CV.Wahyu Karya Utama bahwa perusahaan para saksi dipinjam oleh saksi Zulkarnaini untuk mengikuti lelang pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan untuk saksi HUSNEDI atas peminjaman perusahaan saksi tersebut dibuatkan Surat Kuasa dihadapan Notaris dengan akta nomor 21 tanggal 21 Desember 2015 dan untuk saksi Herman Susila Surat Kuasa dibuat dihadapan Notaris dengan nomor 22 tanggal 21 Desember 2015 dan untuk saksi Alfirman Surat Kuasa dibuat dibawah tangan dan para saksi tidak ada mengurus dokumen untuk proses lelang dan hanya disuruh datang oleh saksi Zulkarnaini saat klarifikasi dan sebelum klarifikasi para saksi diberikan dokumen masing-masing perusahaan saksi oleh saksi Zulkarnaini untuk persiapan klarifikasi di ULP Bangkinang yang sebelumnya saksi tidak tahu mengenai dokumen tersebut namun saksi Zulkarnaini pernah meminjam akun dan password perusahaan para saksi dan saat penandatanganan kontrak para saksi ditelpon oleh saksi Zulkarnaini untuk datang ke kantor Bina Marga untuk tandatangan kontrak dan hanya saksi Herman Susila yang tanda tangan kontrak sedangkan saksi Alfirman dan saksi Husnedi tidak ada menandatangani kontrak selanjutnya uang pengadaan Meubeler SD-SMP masuk rekening perusahaan para saksi dan diberitahu oleh saksi Zulkarnaini lalu saksi Zulkarnaini meminta cek perusahaan para saksi dan disisakan untuk jasa perusahaan para saksi yang untuk saksi Alfirman dapat fee sejumlah Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) untuk saksi Husnedi sejumlah Rp. 9.000.--(sembilan juta rupiah) dan untuk saksi Herman Susila sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan sesuai keterangan saksi Zulkarnaini bahwa cek tersebut diuangkan saksi pada Bank Riau Kepri ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Darwin,S.Pd, Kholid,S.Pd.,MM, saksi Kholid,S.Pd.,MM, saksi H.Arlis , saksi M.Syukri selaku Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa dalam pengadaan meubeler Tahun 2015 tersebut dibagi 4 paket Wilayah dimana Tim PPHP dibagi menjadi tiga tim untuk melakukan pemeriksaan yang awalnya ada penyampaian secara lisan dari PPK untuk melakukan pemeriksaan dan menilai hasil pekerjaan Pengadaan Meubeler SD-SMP yang sudah sampai ke sekolah-sekolah penerima barang dan

Hal.104 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PPHP mulai turun melakukan pemeriksaan barang tanggal 23 Desember 2015 sampai tanggal 29 Desember 2015 tanpa dibekali Kontrak dan hanya membawa Brosur dari Intima dan alokasi titik pendistribusian dan Berita Acara Serah Terima antara rekanan atau perusahaan dengan pihak sekolah yang masih belum ditandatangani pihak perusahaan dan setelah tim selesai melakukan pemeriksaan dan penilaian kesekolah-sekolah lalu saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang diserahkan kepada saksi Zulkarnaini dan dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Tim PPHP tidak diberi surat tugas dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima laporan dari Tim PPHP tanggal 29 Desember 2015 yang melaporkan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2015 dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan tanpa dibekali kontrak ;

Menimbang, sesuai keterangan saksi ARIEF KURNIAWAN selaku PPK bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi "apakah pekerjaannya sudah selesai agar uang distandby kan di DPPKA dan segera melapor ke kasubag keuangan untuk dilaporkan ke DPPKA." dan selanjutnya sesuai keterangan Terdakwa bahwa sebelum SPM ditandatangani Terdakwa mengecek Laporan dari Tim PPHP berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Surat Pernyataan dari PPK bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% yang kesemua dokumen tersebut Terdakwa terima dari ajudan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM yang dilanjutkan ke DPPKA untuk diproses yang untuk pencairan dilaksanakan oleh rekanan dan kapan dicairkan Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Meubeler Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran Negara/APBD Kab. Kampar :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. SD dan SMP Swasta    | : Rp. 559.493.000        |
| 2. SD dan SMP Wilayah 1 | : Rp. 796.125.000        |
| 4. SD dan SMP Wilayah 2 | : Rp. 352.946.000        |
| 5. SD dan SMP Wilayah 3 | : Rp. 710.556.000        |
| 6. SD dan SMP Wilayah 4 | : <u>Rp. 499.004.000</u> |

Hal.105 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan : **Rp. 2.918.124.000**

Dikurangi pajak yang telah disetor  
Ke Kas Negara : **Rp. 305.076.600**

Total yang dicairkan : **Rp. 2.613.047.400 (A)**

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini Kepada

PT. Mahkota Summit (SD,SMP,SMA) :

5. Tanggal 05 Desember 2015 : Rp. 100.000.000

6. Tanggal 18 Desember 2015 : Rp. 650.000.000

7. Tanggal 17 Desember 2015 : Rp. 737.542.850

8. Tanggal 18 Desember 2015 : Rp. 1.166.437.150

Jumlah keseluruhan pembayaran : **Rp. 2.653.980.000 (C)**

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada  
PT. Mahkota Summit (SMA) : **Rp. 474.815.250(D)**

Pembayaran Sdr. Zulkarnaini kepada  
PT. Mahkota Summit (SD dan SMP)  
**(C-D)** : **Rp.2.179.164.750 (B)**

Keuntungan yang didapat oleh  
Sdr. Zulkarnaini **(A-B)** : **Rp. 433.882.650 (E)**

Aliran Dana yang telah dikembalikan  
Oleh pihak lain :

1. Sdr. Alfirman : Rp. 13.000.000

2. Sdr. Husnedi : Rp. 9.000.000

3. Sdr. Herman Susila : Rp. 18.000.000

Jumlah dikembalikan : **Rp. 40.000.000 (F)**

Total Kerugian Negara **(E-F)** : **Rp. 393.882.650**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jika perbuatan Terdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabTerdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Arief Kurniawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Zulkarnainiselaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 :

Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas

Hal.106 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

Pasal 3 angka (1) Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012:

-Pasal 86 ayat (7) berbunyi “ Pihak yang berwenang menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat (8) berbunyi “ Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam pendirian Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dalam ayat (5) dapat menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang pihak tersebut adalah Pengurus/Karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak Pengadaan Barang / Jasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut Hukum ”**;

Oleh sebab itu Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;

**Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan tujuan”** adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran sipelaku atau alam bathin sipelaku yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Memang sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (sipelaku), karena hukum hanya mengatur bagaimana untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan perbuatannya yang nampak dengan kasat mata, sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku. Penggunaan dengan tujuan dalam pasal ini sama dengan kata sengaja atau kesengajaan yang terdapat dalam Teori Hukum Pidana. Dapat diartikan dalam bentuk kesalahan (*schuld*), dengan tujuan adalah sebagai suatu kesalahan dalam bentuk

Hal.107 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan (*Opzet*), sedangkan kesengajaan menurut WvS 1809 adalah ***“kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”***

Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi Unsur pasal ini ada terdapat kata **Atau** yang diartikan sebagai Relatif yang maksudnya salah satu point dari Unsur pasal tersebut telah dapat dibuktikan, maka Unsur redaksi kata yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengertian yang dimaksud oleh Unsur yang terbukti tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk adanya perbuatan dengan sengaja, maka sipelaku harus menginsafi dan menyadari akibat yang akan terjadi, namun demikian tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi cukup dibuktikan dengan mengaitkan tingkat pengetahuan dan intelektualitas pelaku, bahwa perbuatannya tersebut dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa **Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 29 Juni 1989, No.813 K/Pid/1987** dalam pertimbangan hukumnyadijelaskan antara lainbahwa ***“Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan CUKUP dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”***

Menimbang, bahwa **Prof.Soedarto,SH** dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana penerbit Alumni Bandung tahun 1977 hal.142 yang dikutip oleh R.Wiyono,SH, berpendapat bahwa tujuan (*Mens Rea*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin sipelaku yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara Obyektif dengan memperhatikan segala sesuatu keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata ***“:menguntungkan”*** sama artinya dengan mendapat Untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu;

Hal.108 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ARIEF KURNIAWAN,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Meubeler SD-SMP telah menandatangani beberapa Kontrak atas Pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Tiga Perusahaan Pemenang Lelang atas lima paket pengadaan yang kenyataannya Kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur perusahaan pemenang lelang yang diketahui oleh Terdakwa yang dilaporkan saksi ARIEF KURNIAWAN,ST selaku PPK dan PPK mengetahui bahwa yang melaksanakan lima paket pekerjaan Pengadaan Meubeler SD-SMP tersebut adalah saksi Zulkarnaini berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur perusahaan Pemenang Lelang yang tidak sah dan cacat hukum dan Terdakwa mengetahui dari Laporan PPK namun Terdakwa membiarkan tanpa memberikan teguran lisan maupun tertulis yang seharusnya Terdakwa melakukan pemutusan kerja dengan perusahaan pemenang lelang tersebut namun kenyataannya penerbitan dan penandatanganan SPMK tetap dilakukan oleh PPK pada tanggal 15 Desember 2015 namun sesuai keterangan para saksi Kepala Sekolah Penerima Barang bahwa barang telah diterima sekolah SD-SMP se Kabupaten Kampar pada tanggal 13 Desember 2015 yang selanjutnya atas permintaan dari PPK secara lisandilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP namun dalam melaksanakan pemeriksaan Tim PPHP tidak dilengkapi dokumen kontrak dan hanya dibekali brosur dari Intima dan daftar barang kemudian Tim PPHP menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang telah disediakan dan sesuai Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Penyidik dalam Pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.433.882.650,--(Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dilaksanakan bukan oleh rekanan sesuai kontrak akan tetapi oleh saksi Zulkarnaini yang diketahui dan dibiarkan oleh PPK dan Terdakwa telah dicairkan dana sejumlah Rp. 2.613.047.400,--(Dua milyar enam ratus tiga belas juta empat puluh tujuh ribu

Hal.109 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) dan telah dibayarkan oleh Zulkarnaini kepada PT.Mahkota Summit selaku perusahaan penyedia barang Rp. 2.179.164.750,--(Dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Zulkarnaini adalah sejumlah Rp. 433.882.650,--(Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari keuntungan yang didapat saksi Zulkarnaini tersebut telah diberikan kepada masing-masing perusahaan yang dipinjam saksi Zulkarnaini sebagai fii yaitu kepada saksi Alfirman sejumlah Rp. 13.000.000,--(Tiga belas juta rupiah), saksi Husnedi sejumlah Rp. 9.000.000,--(Sembilan juta rupiah) dan kepada saksi Herman Susila sejumlah Rp. 18.000.000,--(Delapan belas juta rupiah) yang telah dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kampar dan sesuai fakta persidangan PPK juga memperoleh sejumlah Rp. 2.500.000,--(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Zulkarnaini yang juga telah dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kampar sebagai titipan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ahli Drs H.Ide Aktifiono Ketua DPD IAPI Propinsi Riau selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi Zulkarnaini tersebut bukanlah haknya karena saksi Zulkarnaini bukanlah rekanan pemenang lelang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan Surat Kuasa yang diberikan Direktur perusahaan untuk mengikuti lelang adalah Surat Kuasa yang tidak sah dan cacat Hukum karena saksi Zulkarnaini bukanlah Pegawai Tetap Perusahaan dan bukan Pengurus Perusahaan sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah menguntungkan orang lainsehingganya unsur “**MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI atau ORANG LAIN atau SUATU KORPORASI**” telah terpenuhi menurut Hukum;

*Oleh sebab itu Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsur ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;*

#### **Ad.4 DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” telah diatur dengan tegas dalam **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** Tentang Keuangan Negara yang dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa “**Keuangan Negara “adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;**

*Hal.110 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 2 yang menentukan bahwa Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;

Menimbang, bahwa senafas dengan ketentuan tersebut dalam penjelasan umum dari **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “**KEUANGAN NEGARA**” merupakan seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Hal.111 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“PEREKONOMIAN NEGARA”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata **“dapat”** sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut di depan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsure-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya **“dapat”** menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potential loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika memasukkan unsure kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut

*Hal.112 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi “ *Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit*

Hal.113 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;*

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK telah menandatangani lima Kontrak bersama-sama dengan rekanan pemenang lelang atas pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dimana pengadaan tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang kenyataannya ada beberapa kontrak tersebut yang bukan ditandatangani oleh Direktur perusahaan pemenang lelang yang diketahui oleh PPK dan dilaporkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran akan tetapi baik PPK maupun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menegur Direktur perusahaan pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam kontrak baik secara lisan maupun tertulis dan tidak melakukan pemutusan kerja dan Terdakwa cenderung membiarkan sehingga PPK menerbitkan dan menandatangani SPMK kepada Rekanan yang dilaksanakan oleh saksi Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Tim PPHP yang melakukan Provisional Hand Over (PHO) setelah diberi tahu oleh PPK untuk melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Tim PPHP mulai turun kesekolah-sekolah penerima barang tanpa dibekali dengan kontrak dan hanya membawa brosur dari perusahaan Intima dan daftar barang yang diberikan PPK yang selanjutnya Tim PPHP menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang telah disediakan kemudian saksi Zulkarnaini membawa Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut kepada PPK untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan salah satu syarat pencairan dana dan berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman,S.S Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kampar atas pengadaan Meubeler SD-SMP tersebut dana telah cair sejumlah Rp. 2.918.124.000—(dua milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari total lima kontrak pada tanggal 31 Desember 2015 dan telah menguntungkan saksi Zulkarnaini sejumlah Rp. 433.882.650,--(Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)yang berdasarkan saksi Ahli Drs.H.IDE AKTIVIONO bahwa keuntungan sejumlah Rp. 433.882.650,--(Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima

*Hal.114 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) bukanlah merupakan hak saksi Zulkarnaini karena saksi Zulkarnaini bukanlah Direktur perusahaan pemenang lelang sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Penyidik adalah sebesar Rp. 433.882.650,-- (Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) atas pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, dengan rincian :

Jumlah Pengeluaran Negara.....Rp. 2.918.124.000,--

Pajak yang telah disetor..... Rp. 305.076.600,--

Total dicairkan.....Rp. 2.613.047.400,--

Pembayaran kepada Distributor..... Rp. 2.179.164.750,--

Keuntungan.....Rp. 433.882.650,--

Aliran dana yang dikembalikan :

1. Alfirman .....Rp. 13.000.000,--

2. Husnedi.....Rp. 9.000.000,--

3. Herman Susila.... Rp. 18.000.000,-- Rp. 40.000.000,--

Kerugian Negara.....Rp. 393.882.650,--

Dikembalikan oleh Terdakwa..... Rp. 2.500.000,--

Total Kerugian Negara.....Rp. 391.338.000,--

Menimbang, bahwa dengan adanya Kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”** telah terpenuhi menurut hukum;

*Oleh sebab itu Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsure ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;*

### **Ad. 5. UNSUR “DILAKUKAN SECARA BERSAMA” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi **“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan yang lebih dikenal dengan sebutan Deelneming, yang maksudnya Subjek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu : Orang yang Melakukan yang disebut dengan Pleger ; Orang yang menyuruh Melakukan disebut Doen Pleger dan Orang yang turut serta

*Hal.115 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan disebut Medepleger;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** sebagaimana disitir oleh **Drs. PAF. Lamintang, SH** (dalam buku Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1983 hal. 566), bahwa "**Dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsure dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang dinyatakan tidak secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh **Prof. Simon (ibid hal 567)** bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang undang ini, baik itu merupakan unsur unsur subjektif maupun unsur unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum tersebut diatas diformulasikan oleh **Hazewinkel Suringa** bahwa "**Dader**" dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan **Pleger**. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang undang, baik merupakan unsure subjektif maupun unsure objektif dalam konteks pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (doen pleger)** dan **yang disuruh (pleger)**, **orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument)** saja sehingga tidak dapat diminta pertanggungan jawab pidana, sedangkan **orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu**, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis bahwa Terdakwa selaku Pengguna

Hal. 116 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran bersama-sama dengan PPK telah menandatangani Kontrak dengan Direktur tiga perusahaan pemenang lelang atas 5 (lima) paket pengadaan meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang kenyataannya Kontrak tersebut tidak ditandatangani Direktur Perusahaan Pemenang Lelang hal mana atas laporan PPK diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan baik PPK maupun Terdakwa tidak memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Rekanan pemenang lelang yang tercantum dalam kontrak dan tidak membatalkan kontrak bahkan PPK menerbitkan dan menandatangani SPMK tanggal 15 Desember 2015 yang selanjutnya saksi Zulkarnaini melaksanakan pengadaan meubeler SD-SMP tersebut dari tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan mulai mendistribusikan barang kepada sekolah-sekolah penerima barang yang dimulai pada tanggal 13 Desember 2015 pada hal SPMK baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa saksi Zulkarnaini dengan membawa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Tim PPHP kepada PPK untuk ditandatangani yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sekaligus merupakan dokumen untuk persyaratan pencairan dana dan selanjutnya saksi Zulkarnaini mempersiapkan dokumen untuk pencairan dana yang diterima Terdakwa dari ajudan Terdakwa dan setelah semua dokumen pencairan dana ditandatangani Terdakwa maka saksi Zulkarnaini mengambil dokumen tersebut dari ajudan Terdakwa dan pada malam harinya saksi Zulkarnaini menelpon PPK meminta untuk datang ke kantor karena ada dokumen yang belum ditandatangani PPK yang selanjutnya saksi Zulkarnaini membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan untuk diproses dan dana cair sejumlah Rp. 2.918.124.000,-- (dua milyar Sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang atas pengadaan tersebut saksi Zulkarnaini mendapat keuntungan Rp. 433.882.650,-- (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang bukan hak saksi Zulkarnaini karena pekerjaan yang dilakukan bukan oleh pihak dan seharusnya yang melaksanakan pekerjaan pengadaan meubeler tersebut adalah para direktur pemenang lelang sebagaimana tercantum dalam kelima kontrak dimana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran atas laporan dari PPK dan baik PPK maupun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran membiarkan perbuatan saksi Zulkarnaini tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak berdiri sendiri

*Hal.117 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilakukan secara bersama-sama serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara Terdakwa dengan saksi ARIEF KURNIAWAN, ST selaku PPK, kerja sama tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara meskipun beda dalam peran sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukandimana kerjasama tersebut tidaklah perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Dengan demikian sesuai fakta tindakan terdakwa tersebut diatas adalah tindakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsure **"dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana"** telah terpenuhi menurut hukum;

*Oleh sebab itu Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan unsur ini tidak terbukti atas diri Terdakwa haruslah ditolak;*

-Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan mohon kepada Majelis Hakim untuk

*Hal.118 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa disisi lain Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan NOTA PEMBELAAN dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya membahas fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan serta membahas unsur demi unsur yang menyatakan tidak terbukti atas diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Nota Pembelaan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa semuanya sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan bagi terdakwa berupa hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum in cassu yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa dalam pengadaan Meubeler SD-SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlahRp. 433.882.650,--(empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) akibat pekerjaan tidak dilakukan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa

*Hal.119 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 433.882.650,--(empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang menurut pendapat Majelis Kerugian Negara tersebut merupakan keuntungan saksi Zulkarnaini yang tidak berhak didapatnya dan sesuai fakta persidangan dari jumlah kerugian Negara tersebut saksi Alfirman ada memperoleh Rp. 13.000.000,--(tiga belas juta rupiah), saksi Husnedi memperoleh Rp. 9.000.000,--(sembilan juta rupiah) dan saksi Herman Susila memperoleh Rp. 18.000.000,--(delapan belas juta rupiah) serta Terdakwa ada memperoleh Rp. 2.500.000,--(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan dan dititipkan saksi dan Terdakwa saat penyidikan pada Kejaksaan Negeri Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh ataupun menikmati dari Kerugian Keuangan Negara tersebut oleh sebab itu kepada Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun karena alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/Penahanan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaterbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

*Hal.120 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka kepada Terdakwadijatuhi beberapa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan untuk itu mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

### **KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa cukup sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa seperti diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam dictum putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

*Hal.121 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi Secara Bersama-sama**” sebagaimana dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR.H.NASRUL,S.Pd,M.Pd** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulanan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Petikan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.13/BKD- PMP/72 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Arief Kurniawan, ST.
  2. Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/P dan K-Skr/11586 dari Nasrul Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar kepada ARIEF KURNIAWAN. ST;  
**Dikembalikan kepada ARIEF KURNIAWAN,ST**
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08275/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.

Hal.122 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08272/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015;
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08274/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08277/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :08273/SP2D/LS/1.01.01/IV/2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV;  
**Dikembalikan kepada YANDRIANTO;**
8. Berita acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada H. SULAIMAN, SPd, selaku Kepala SD Negeri 007 Sipungguk;  
**Dikembalikan kepada H.SULAIMAN;**
9. Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0847 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MTS Nurul Falah Sibiruang;  
**Dikembalikan kepada Drs.SYAFRIL;**
10. Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0841 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada SD Muhammadiyah di Dusun Langgam.
11. Berita acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada M. ZAILANI, selaku Kepala SD Muhammadiyah 002 Alam Panjang;  
**Dikembalikan kepada M.ZAILANI,S.Pd;**
12. Surat Jalan Pengiriman barang berupa Meubeler No. 0807 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Koto Perambahan.
13. Berita acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada NUR EKASISWI, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala SD Negeri 003 Koto Perambahan;  
**Dikembalikan kepada NUR EKASISWI,S.Pd,M.Pd;**
14. Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0813 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 013 Tambusai.

Hal.123 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. PAYUNG NEGERI kepada ENDANG PURWANTI, selaku Kepala SD Negeri 013 Tambusai;  
**Dikembalikan kepada ENDANG PURWANTI, S.Pd., M.Pd;**
16. Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0797 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala SDN 003 Muara Uwai.
17. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada RATTINI, S.Pd.SD. selaku Kepala SD Negeri 003 Muara Uwai, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
18. Faktur nomor 3367 dari Plasa Mebel Dzikra alamat, Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 50 airtiris Kec. Kampar Kab. Kampar – Riau;  
**Dikembalikan kepada RATTINI, S.Pd.SD;**
19. Surat Jalan Pengiriman Barang Berupa Meubeler No. 0846 tanggal 13 Desember 2015 dari MAHKOTA SUMIT kepada Kepala MDA Desa Bukit Keratai.
20. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. WAHYU KARYA UTAMA kepada MOH. SUYUDI ALI selaku Kepala Sekolah PTDA AL-FALAH;  
**Dikembalikan kepada MOH. SUYUDI ALI;**
21. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. EMBUN SURI kepada HAMIDI, S.Pd.I. selaku Kepala SD Negeri 005 Binuang;  
**Dikembalikan kepada HAMIDI, S.Pd.I;**
22. Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.01/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.
23. Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.02/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. EMBUN SURI.
24. Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.03/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.
25. Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.04/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PAYUNG NEGERI.

Hal.124 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat perjanjian (Kontrak) No. 02.05/KONT-/MOBILER/DPK/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. WAHYU KARYA UTAMA.
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 050/P dan K – sekr/11482 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK/PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 atas nama ARIEF KURNIAWAN, S;  
**Dikembalikan kepada ARIEF KURNIAWAN,ST;**
28. Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
29. Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
30. Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
31. Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
32. Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
33. Fotocopy Buku Tamu PT. Bumi Lancang Kuning;  
**Dikembalikan kepada ANTONIUS WICAKSONO;**
34. Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.824.3/BKD-PMP/271 Tanggal 21 September 2015 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST.
35. Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/P dan K – Sekr/10789 tanggal 25 September 2015 Atas Nama ARIEF KURNIAWAN, ST;  
**Dikembalikan kepada LENI MARIA,S.Kom;**
36. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/10984 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.

Hal.125 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/286 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan Waktu Jadwal Pelaksanaan Lelang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
38. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/11344 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Proses Lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-BP/12151 tanggal 13 November 2015 tentang Permintaan Pelelangan kepada Ketua ULP Kabupaten Kampar.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar No. 870/KLPBJ//2015/310 tanggal 26 November 2015 tentang Hasil Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
41. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar No. 050/P dan K-Sekr/12740 tanggal 27 November 2015 tentang Paket Pengadaan Mobiler kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (KLPBJ) Kabupaten Kampar.
42. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.45/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah I.
43. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.46/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah II.
44. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.47/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah III.
45. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.48/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Negeri Wilayah IV.
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 05.44/BAHP-PENG/POKJA-V/KLPBJ/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pengadaan Mebeuler SD dan SMP Swasta.
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2016/235 tanggal 17 Maret 2016 tentang Standar

Hal.126 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar, yang telah dilegalisir.

48. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kampar No : 027/KLPBJ/2015/014 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015, yang telah dilegalisir.
49. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.44/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2015.
50. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.45/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah I Tahun Anggaran 2015.
51. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.46/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah II.
52. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.47/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah III.
53. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 01.48/DOK/POKJA-V/APBD-P/KLPBJ/XII//2015 Tanggal 27 November 2015 dalam pekerjaan pengadaan Mobiler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah IV;

**Dikembalikan kepada INDRIYANI,ST;**

54. Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 05 Desember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari ZULKARNAINI.
55. Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 737.542.850,- (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
56. Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dari ZULKARNAINI.

Hal.127 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti Penerimaan Kas PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 1.166.437.150,- (Satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dari ZULKARNAINI.
58. Faktur No. 097 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 263.823.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
59. Faktur No. 098 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 526.146.000,- (lima ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh enam juta rupiah).
60. Faktur No. 099 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. WAHYU KARYA UTAMA sebesar Rp. 373.874.250,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
61. Faktur No. 100 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. PAYUNG NEGERI sebesar Rp. 420.594.750,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
62. Faktur No. 101 PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 16 Desember 2015 kepada CV. EMBUN SURI sebesar Rp. 594.726.750,- (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah).
63. Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0318473207 atas nama PT. MAHKOTA SUMIT mulai Bulan Desember 2015 sampai dengan Bulan Maret 2016.
64. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
65. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1. 950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
66. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas dari PT. MAHKOTA SUMIT tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 297.548.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
67. Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 229.500.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.128 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy Bukti Transfer dari PT. MAHKOTA SUMIT kepada PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

**Dikembalikan kepada ARDIANSYAH;**

69. Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

70. Rekening Koran atas nama CV. Embun Suri di Bank Riau Cabang Bangkinang.

**Dikembalikan kepada ALFIRMAN;**

71. Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

72. Rekening Koran atas nama CV. Wahyu Karya Utama di Bank Riau Cabang Bangkinang;

**Dikembalikan kepada HUSNEDI;**

73. Surat Pernyataan tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015.

74. Rekening Koran atas nama CV. Payung Negeri di Bank Riau Cabang Bangkinang;

**Dikembalikan kepada HERMAN SUSILA;**

75. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01.1.01.01.16.19.5.2 tanggal 04 September 2015 yang telah dilegalisir;

**Dikembalikan kepada ROBY WAHYUDI;**

76. Uang tunai uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

77. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara Cq.Pemerintah Kab.Kampar;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **26 FEBRUARI 2018** oleh **Drs. ARIFIN, SH., M. Hum** sebagai Hakim Ketua, **SULHANUDDIN, SH., MH** dan **DARLINA DARWIS, SH., MH** Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang

Hal.129 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **5 MARET 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **DENNI SEMBIRING,SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri **BERMAN PRANANTA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SULHANUDDIN,SH.,MH.**

**Drs.ARIFIN,SH.,M.Hum.**

**DARLINA DARWIS,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DENNI SEMBIRING,SH.,MH.**

Hal.130 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.131 dari 131 hal. Put. Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)